

**IMPLEMENTASI SUKUK NEGARA DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

INDIRA ASA PUTRI

NIM: G74215147



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Indira Asa Putri
NIM : G74215147
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya
Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 November 2019

Saya yang menyatakan



Indira Asa Putri
NIM. G74215147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Indira Asa Putri NIM. G74215147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 November 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Muhammad Yazid', is positioned above the printed name.

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si

NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indira Asa Putri NIM. G74215147 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 26 Nopember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji II

Deasy Tantiyana, MM
NIP. 198312282011012009

Penguji III

Lilik Rahmawati, M.E.I
NIP. 198106062009012008

Penguji IV

Hanafi Adi Putranto, M.Si
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 10 Desember 2019

Mengesahkan,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indira Asa Putri
NIM : G74215147
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : indiraasaputri96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia

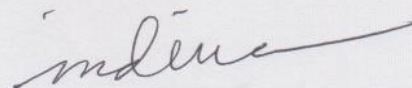
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Penulis



(Indira Asa Putri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya terhadap Pembangunan Negara di Indonesia” ini menganalisis mengenai implementasi Sukuk Negara beserta dampak yang diberikannya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk implementasi secara *riil* Sukuk Negara dengan membandingkan praktek *riil* dengan aturan-aturan dalam Islam dan dampak Sukuk Negara yang mencakup proyek-proyek yang sedang dibangun dan hasil dari proyek infrastruktur yang telah dibangun berdampak pada lingkungan sekitar dan yang mendapatkan dana Sukuk Negara itu sendiri.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan content analysis. Subjek penelitian adalah Sukuk Negara. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Kementerian Keuangan pusat serta laporan APBN tahun 2013-2018. Data dianalisis dengan item-item yang ada dalam praktek riil beserta Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, dan akad-akad dalam syariat Islam beserta hasil wawancara.

Hasil penelitian membuahakan hasil bahwa Sukuk Negara memiliki empat jenis struktur Sukuk Negara yaitu: SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*, SBSN *Ijarah Al Khadamat*, SBSN *Ijarah Asset to be Leased*, SBSN *Wakalah* dimana pada prakteknya sukuk-sukuk tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur negara. Dana-dana tersebut dialokasikan untuk belanja K/L pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional. Struktur Sukuk Negara telah diatur dalam Undang-Undang, Fatwa DSN MUI, AAOIFI, serta syariat Islam. Pada prakteknya, SBSN *Ijarah Sale and Lease Back* telah mengikuti aturan dalam AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1), serta bentuk transaksi jual beli asset dimana pembeli menyewakan kembali asset yang telah dibelinya kepada pihak penjual maka sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008.

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah tetap menjaga berjalannya Sukuk Negara sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan negara yang tertera. Selain itu juga, diharapkan agar kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu informasi mengenai implementasi Sukuk Negara secara riil di Indonesia dan dampak yang telah dihasilkan dari Sukuk Negara. Diharapkan juga untuk lembaga-lembaga yang mendapatkan dana Sukuk Negara untuk menjaga hasil dari Sukuk Negara yang telah diterimanya.

Kata kunci: Implementasi Sukuk Negara, Dampak Sukuk Negara, Pembangunan Negara, Sukuk Negara

PENDAHULUAN

Pada masa awal Islam, sukuk merupakan instrumen keuangan yang dipergunakan oleh pedagang muslim sebagai salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Lalu penggunaan sukuk mulai berkembang dimana pembeli sukuk dapat mengirim sukuk pada pedagang dan pada sukuk tersebut tertera nama barang yang dikehendaki, harga barang, dan tanda tangan pembeli sukuk. Lalu barang akan dikirimkan oleh pedagang, dimana barang tersebut merupakan barang yang diinginkan oleh pembeli, ketika pedagang menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang ditentukan maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli, pembeli sendiri harus membayar sesuai dengan harga barang yang telah ditawarkan pada awal transaksi. Memasuki masa kontemporer, kemunculan sukuk merupakan suatu upaya untuk menghindari praktik *riba* yang sering terjadi pada obligasi konvensional dan merupakan alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha ataupun negara.

¹ Dede Abdul Fatah, “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis peluang dan tantangan” (n.d.): 12.

dianjurkan untuk sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Oleh karena itu, Pemerintah mengikut sertakan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam proses penerbitan SBSN, serta pengawasan penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tersebut. Saat ini sebagian besar penerbitan SBSN digunakan untuk melakukan kegiatan pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan milik Pemerintah.

SBSN yang terus berkembang akan dapat membantu Pemerintah dalam memacu pembangunan Negara yang saat ini sedang dilakukan. Sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri, pemerintah mengutamakan pinjaman lunak resmi seperti SBSN sehingga pemerintah tetap akan konsisten mengurangi pinjaman non-CGI³ yang berupa fasilitas kredit ekspor dengan mengganti sumber pembiayaan proyek industri strategis yang selama ini dibiayai kredit ekspor dengan mengupayakan agar industri strategis tersebut dapat diproduksi di dalam negeri serta dapat dibiayai dari pinjaman perbankan nasional. Selain itu proses investasi yang dilakukan pemerintah melalui SBSN lebih sederhana dan mudah diatur dibanding dengan pinjaman luar negeri.⁴

³CGI merupakan kelompok antar dunia seperti: Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss, Jepang, Belanda, Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada, dan juga antar badan keuangan internasional seperti *World Bank*, *Asian Development bank*, dan lainnya. Maksud dari pinjaman non-CGI ini merupakan pinjaman yang dilakukan oleh Indonesia diluar dari pada negara CGI, atau Negara yang tidak tergabung dalam CGI.

⁴Ardian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Sinar Grafika), 97.

Ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri sampai saat ini tercatat sebesar Rp. 5.528 triliun (kurs Rp. 14 ribu per dolar AS), angka tersebut terbilang cukup tinggi jika dibanding dengan tahun lalu dimana pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp. 5.245 triliun⁵. Dengan jumlah pinjaman luar negeri tersebut maka Indonesia beresiko untuk terjadi guncangan bila terjadi *capital outflow* akibat hengkangnya investor asing yang mengakibatkan domino effect akibat lemahnya harga rupiah di pasaran dan terjadinya kenaikan inflasi. Pembayaran bunga akan terus menerus berputar dan mengalir keluar negeri dan sedikit yang masuk kedalam negeri karena itulah pemerintah berharap dengan adanya SBSN ini Indonesia dapat memegang saham pemerintah sendiri melalui rakyatnya sehingga pembayaran hutang hanya berputar di dalam negeri saja. Selain berdampak pada menguatnya rupiah tetapi juga berdampak pada kecepatan dan kekuatan pemerintah Indonesia dalam membangun Negara melalui bantuan dari rakyat Indonesia sendiri. Dengan begitu Indonesia tidak akan mudah tergoncang oleh investor asing.

Saat ini implementasi penerbitan SBSN telah dapat memecahkan masalah utama dalam memperoleh alternatif sumber pembiayaan defisit APBN. Dapat dilihat bahwa sejak penerbitannya pada tahun 2008, SBSN sampai saat ini masih digunakan Pemerintah sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN beserta instrumen pembiayaan lainnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan penerbitan SBSN,

⁵Fika Nurul Ulya, "April 2019, Utang luar negeri Indonesia naik jadi Rp. 5,528 Triliun." <https://money.kompas.com/read/2019/06/17/120800126/april-2019-utang-luar-negeri-indonesia-naik-jadi-rp-5.528-triliun-> di akses pada tanggal 10 Juni 2019

Dalam UU SBSN pasal 4 berisikan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek pemerintah.⁶ Sejatinya tujuan pembiayaan APBN secara umum terdapat seri Sukuk Negara seperti IFR, SR, SNI, SDHI, SPNS, dan SPNS-ST. Dan dalam perkembangannya SBSN seri SR dan SNI difokuskan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan seri PBS untuk membiayai pembangunan proyek pemerintah.⁷

⁷ Iri Hidayanto, *Mengenal Suku Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat*, (Yogyakarta : Gava Media), 42.

Saat ini potensi penerbitan SBSN untuk peningkatan pembiayaan infrastruktur terus meningkat dan berhubungan dengan adanya peningkatan pembiayaan infrastruktur merupakan suatu usaha Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Negara. Hal ini dikarenakan karena banyaknya kementerian dan lembaga yang memanfaatkan penerbitan sukuk ini sebagai pembiayaan proyek yang akan dan tengah dilakukan. Tentu saja meningkatnya peran sukuk dalam menangani pembiayaan proyek Pemerintah telah memberikan ruang yang lebih untuk fiskal Negara untuk mempersiapkan lagi proyek dalam pembangunan Negara.

Keberadaan infrastruktur memegang peranan yang sangat vital bagi perekonomian nasional, hal ini dikarenakan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara tidak terpisahkan oleh adanya infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan juga ketersediaan energi selain itu juga dengan adanya sumber daya air. Dengan adanya pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat berperan penting terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang dimana pertumbuhan tersebut juga berkesinambungan dengan laju pembangunan Negara di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam sebuah Negara harus bisa menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tepat guna. Sayangnya, kemampuan pendanaan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur melalui APBN itu terbatas. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut, dibutuhkan dana senilai Rp 5.519 triliun seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan diperlukan berbagai inovasi pembiayaan dan salah satu yang sudah diterapkan adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Para ekonom berpendapat bahwa infrastruktur merupakan langkah dasar dalam pembangunan Negara sehingga minimnya infrastruktur dalam Negara maka akan menjadi suatu penghalang dalam proyek pembangunan Negara dikarenakan minimnya infratraktur dapat menghambat aktivitas masyarakat dan pemerataan ekonomi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah serta. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5.2% per tahun⁸ dan memperbaiki kesenjangan taraf hidup masyarakat di Indonesia, selakunya Pemerintah menyadari bahwa hal tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran belanja Negara yang besar seperti pengeluaran untuk infrastruktur. Dengan peningkatan belanja dan peningkatan pembagunan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dan akselesari pembangunan Negara serta mengatasi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia yang telah diketahui selama ini.

Dapat dilihat pada Grafik 1.1 dimana Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya terkait dengan perkembangan pembiayaan proyek infrastruktur yang telah dilakukan dengan SBSN. Pada tahun 2013 telah terkumpul dana sebesar Rp. 800 miliar yang telah dialokasikan oleh pemerintah

⁸PU “Tahun 2019 Pembiayaan SBSN untuk Infrastruktur di Kementerian PUPR Rp 16,84 Triliun” <https://www.pu.go.id/berita/view/16506/tahun-2019-pembiayaan-sbsn-untuk-infrastruktur-di-kementerian-pupr-rp-16-84-triliun> di akses pada tanggal 13 Maret 2019

untuk melaksanakan pembangunan jalur kereta api (*double track*) Cirebon – Kroya. Pada tahun berikutnya, 2014, telah terkumpul sebesar Rp. 1.57 triliun yang alokasi dana SBSN di alokasikan kepada Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) dan Kementerian Agama (KEMENAG). Porsi SBSN untuk Kementrian Perhubungan sebesar Rp. 1.37 triliun untuk membiayai pembangunan jalur kereta api *Double Track* Cirebon – Kroya, serta *Double-Double Track* Mengarai – Bekasi, sedangkan porsi SBSN untuk Kementerian Agama sebesar Rp. 200 miliar untuk membiayai pembangunan asrama haji di beberapa provinsi. Ditahun 2015, pembagian porsi SBSN yang dipicu oleh meningkatnya minat investasi masyarakat serta meningkatnya jumlah dana SBSN yang masuk ke negara maka Pemerintah menambahkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMEN PU-PR). Dana SBSN yang diberikan untuk KEMENHUB sebesar Rp. 3.53 triliun, untuk KEMEN PU-PR sebesar Rp. 2.92 triliun, dan untuk KEMENAG sebesar Rp. 675 miliar yang dimana dana tersebut dialokasikan untuk *Double Track* Cirebon – Kroya; *Double-Double Track* Manggarai – Bekasi; *Double Track* Martapura – Baturaja; *Elevated Track* Medan – Kualanamu, Jalan (*Flyover, Underpass, Bypass, Ring Road, Tol*) dan Jembatan di beberapa Provinsi, sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi, Kantor Urusan Agama, dan Asrama Haji di beberapa Provinsi.⁹

⁹Data Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI, 2018.

Grafik 1.1
Perkembangan pembiayaan proyek SBSN T. 2013-2018¹⁰



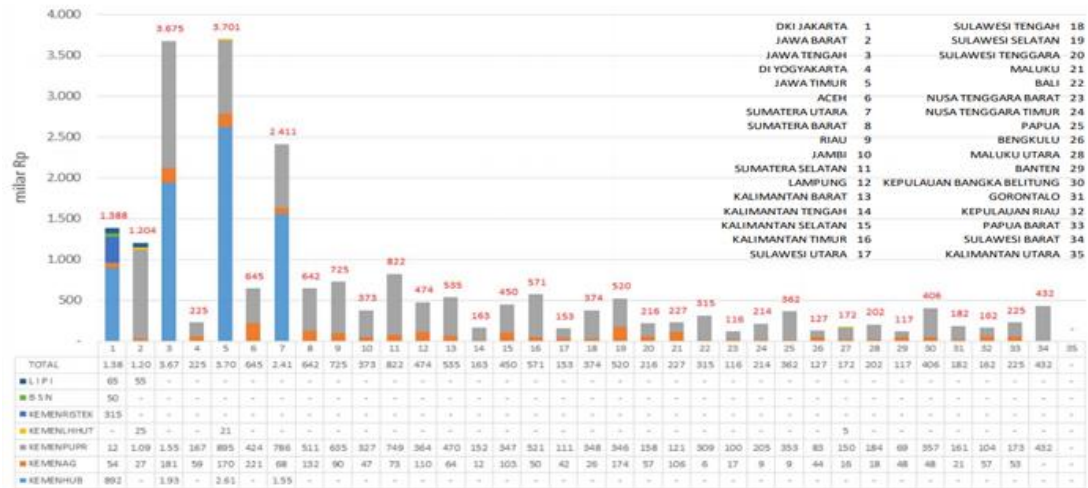
Sumber: Data Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI

Peningkatan grafik perkembangan pembiayaan proyek SBSN secara signifikan meningkat dari tahun ke tahun, dan pada enam tahun terakhir Pemerintah memfokuskan sebagian besar dana SBSN kepada KEMENHUB, KEMEN PU-PR, serta KEMENAG. Tidak hanya itu, Pemerintah juga membagi secara merata dana SBSN kepada provinsi-provinsi di Indonesia seperti pada Grafik 1.2

Grafik 1.2

^{10*)} Keterangan: Pembiayaan Proyek SBSN TA 2019 berdasarkan surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor B.412/M.PPN/D.8/PP.05.04/07/2018 tanggal 24 Juli 2018

Sebaran Proyek SBSN per Provinsi tahun 2018¹¹



Sumber: Data Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan DIPA, Maret 2018, porsi SBSN di Kementerian PU-PR sebesar Rp 13.73 triliun untuk membiayai pembangunan 267 proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air (SDA). Jumlah tersebut terbagi di Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 8.35 triliun untuk 113 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Rp 5.38 triliun untuk mendanai 154 proyek infrastruktur SDA. Dari 113 proyek di Ditjen Bina Marga, terbagi atas 16 proyek pembangunan jembatan senilai Rp 1,39 triliun, 14 proyek pembangunan jalan senilai Rp 1.1 triliun dan 83 proyek preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 5.85 triliun. Alokasi pembiayaan SBSN 2018 digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah,

^{11*)} Keterangan: Total Pembiayaan Proyek SBSN TA 2018 adalah sebesar Rp22.526.588.353.000,00

negara dan mengetahui akan dampak yang dirasakan selama ini yaitu pembangunan infrastruktur yang cukup *massive*. Masyarakat yang pernah menginvestasikan dananya ke sukuk negara juga telah mengetahui proses-proses diatas serta aturannya yang tertera pada Fatwa DSN yang berkaitan dengan sukuk negara tetapi selama ini kita belum mengetahui proses secara *riil* nya yang dilakukan oleh DJPPR, selaku pengelola dana sukuk negara dibawah kawasan Kementerian Keuangan RI. Serta masih banyak yang belum kita ketahui mengenai peningkatan-peningkatan apa saja yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur dari pendanaan sukuk negara selama ini.

Dari permasalahan diatas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi untuk menganalisa lebih lanjut mengenai “Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Peran SBSN dalam mengurangi pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia.
- b. Pinjaman luar negeri berdampak pada melemahnya mata uang Rupiah.
- c. Pinjaman luar negeri berdampak pada naiknya suku bunga.
- d. SBSN sebagai salah satu faktor penekan dominasi asing dalam negeri.
- e. SBSN sebagai salah satu faktor pendukung pembangunan negara di Indonesia.
- f. Proses SBSN secara riil belum diketahui masyarakat.

- g. Pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai ataupun tengah dalam proses dari dana SBSN yang telah ada di masyarakat secara riil dari awal hingga sekarang.

2. Batasan Masalah

Pokok masalah yang dibahas oleh penulis masih bersifat umum, oleh karena itu dibutuhkan fokus penelitian mengenai dampak SBSN terhadap pembangunan Negara di Indonesia secara meluas dan mendalam. Maka batasan penelitian ini terletak pada:

- i. SBSN menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan Negara di Indonesia.
- ii. Proses SBSN secara riil belum diketahui masyarakat.
- iii. Pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai ataupun tengah dalam proses dari dana SBSN yang telah ada di masyarakat secara riil dari awal berkembangnya SBSN hingga sekarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran sukuk negara dalam mendukung pembangunan Negara di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi sukuk negara di Indonesia selama ini?

- c. Bagaimana dampak yang telah dihasilkan oleh sukuk negara dalam mendukung proses pembangunan Negara di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi dari ringkasan mengenai suatu kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas kajian yang akan dilakukan bukan suatu pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹⁴ Judul penelitian yang akan dikemukakan adalah “Sukuk Negara dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia”. Tentu saja penelitian ini menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan pandangan dan referensi guna mengetahui posisi penelitian dalam skripsi dan salah satu cara untuk mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

Penelitian terdahulu yang diteliti antara lain:

1. Novia Khairunisa dengan penelitian yang berjudul “Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perkembangan sukuk negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia dan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sukuk negara serta sejauh mana kontribusi sukuk negara terhadap

¹⁴ Tim Penyusun, *Teknis Penulisan Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014), 9.

pembangunan infrastruktur di Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistik, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2008 hingga tahun 2016 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perkembangan sukuk negara pada tahun 2008 hingga tahun 2016, serta data laporan Kementerian Keuangan mengenai perkembangan sukuk di Indonesia, data alokasi APBN untuk infrastruktur, serta data alokasi dan realisasi proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara baik nasional maupun di Aceh pada tahun 2013 hingga tahun 2018.

2. Reva Arbano dengan penelitian yang berjudul “Penerbitan SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Negara”, 2009. Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerbitan SBSN, kemudian untuk mengetahui analisis SWOT penerbitan SBSN serta untuk mengetahui alternative strategi penerbitan SBSN sebagai alternative pembiayaan Negara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penerbitan perdana SBSN di Indonesia menggunakan akad *Ijarah* yang metode penerbitannya dengan cara *bookbuilding*. Dari analisis SWOT yang dilakukan, SBSN memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam membiayai pembangunan Negara.
3. Diyanti dengan penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN”. Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana sukuk di Indonesia telah sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh bahwa

pengelolaan dana sukuk di Indonesia digunakan untuk membiayai defisit pada APBN, yang penggunaan dananya bersifat umum. Negara sebisa mungkin menghindari defisit dalam mengelola keuangan public karena dalam keuangan public Islam Negara disesuaikan dengan pemasukan.

4. Achmad Helmi dengan penelitian “Komparasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dengan Dana Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah / Sukuk”. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi syariah dan konvensional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara obligasi konvensional dan obligasi syariah. Pendapatan dengan investasi dalam bentuk obligasi syariah lebih menguntungkan karena pendapatan obligasi syariah setiap tahun bertambah sehingga bagi hasil dari keuntungan bertambah pula.
5. Fadlyka Himmah Syahputera Harapah dengan penelitian “Kebijakan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Instrumen Pembiayaan Defisit APBN”. Penelitian ini menjurus kepada bagaimana posisi SBSN sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN serta bagaimana prioritas pembiayaan dana asing yang didapatkan selama kebijakan penerbitan SBSN berlangsung. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu penerbitan SBSN belum mampu untuk meng-cover deficit APBN yang terjadi di Indonesia.
6. Diyanti dengan penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk dalam APBN”. Penelitian yang dilakukan oleh Diyanti memfokuskan diri kepada

analisis peran SBSI

analysis implementa

- ## Analisis dampak

guna memperoleh penguasaan keilmuan dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam terhadap bidang-bidang tersebut.

- b. Memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang SBSN dan wawasan tentang dampak SBSN kepada Negara guna untuk memperkuat penguasaan pengetahuan mengenai bidang-bidang tersebut.
- c. Sebagai referensi penelitian mengenai SBSN dan dampaknya terhadap pembangunan Negara di Indonesia.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai saran untuk pemerintah agar bisa mengembangkan SBSN Indonesia menjadi yang terbaik dan meningkatkan kinerja proyek pembangunan Negara.

- b. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu sumber referensi dan jendela pengetahuan akan implementasi SBSN dan dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia. Serta menjadi sebuah pandangan yang dapat mengembangkan SBSN yang lebih efisien untuk Indonesia.

G. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini peneiti menggunakan beberapa istilah untuk mempermudah proses pemahaman dalam skripsi ini:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara

SBSN atau Sukuk Negara merupakan produk investasi syariah berbasis surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan dijual kepada masyarakat (WNI). Penerbitan didasarkan pada prinsip syariah dan mendapat opini syariah (Pernyataan Kesesuaian Syariah) dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

2. Pembangunan Negara

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkuat Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

H. Metode Penelitian

a. Data yang Terkumpul

Data yang dikumpulkan adalah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data tersebut adalah data yang terdapat pada laporan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN yang terdapat pada website resmi KEMENKEU dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI yang paling terbaru yaitu pada tahun 2018, referensi-

referensi penelitian terdahulu, serta wawancara secara tidak langsung dengan salah satu pegawai senior di BI, pihak OJK di Malang, pihak Kementerian Keuangan RI di Malang, dan investor yang pernah terlibat dalam pembelian SBSN.

b. Subyek dan Obyek

i. Subyek

Subyek pada penelitian ini adalah Sukuk Negara. Penelitian ini mengacu pada peranan Sukuk Negara sebagai pendukung pembangunan Negara di Indonesia.

ii. Obyek

Obyek penelitian ini adalah pembangunan Negara. Pada tahun 2013, Indonesia telah menerbitkan Sukuk Negara yang pertama dan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan mengacu pada laporan terbaru dari KEMENKEU pada tahun 2018, Indonesia telah mengalami pembangunan Negara secara signifikan dan berbanding lurus dengan pemasukan dari investasi Sukuk Negara yang didapatkan.

c. Sumber Data

i. Sumber data primer

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Transaksi dan Pengembangan Instrumen SBSN Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kementerian Keuangan yang memahami akan perputaran Sukuk Negara.

ii. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dimana peneliti mencari melalui dokumen, penelitian terdahulu, atau melalui orang lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah laporan hasil penjualan sukuk ritel dengan seri tertentu dan laporan alokasi dana SBSN untuk pembiayaan infrastruktur pada tahun 2018 yang dapat diakses pada website resmi KENMENKEU serta data-data pendistribusian dana SBSN sebagai salah satu dana Belanja K/L di akses di website yang sama. (www.kemenkeu.go.id atau www.djppr.kemenkeu.go.id)

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer serta sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak DJPPR Kemeterian Keuangan RI pusat. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai sukuk, pemerintah, serta dampaknya terhadap pembangunan Negara di Indonesia selama ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan-laporan resmi terbaru yang diperoleh dari website resmi KEMENKEU.

e. Teknik Pengolahan Data

i. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum data-data yang digunakan untuk penelitian dari laporan tahunan tentang hasil SBSN yang

Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif dimana penjiannya dapat juga berbentuk diagram,¹⁵ tabel, dan bagan sehingga dapat terorganisir dalam pola hubungan yang lebih mudah. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penyajian hasil penelitian dan rangkuman pembahasan mengenai temuan-temuan dalam penelitian.

Penemuan hasil adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan. Yang pada akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Pada penelitian kualitatif ini menggunakan analisis non statistik, artinya data yang diolah akan diuraikan (deskriptif) disertai penafsiran dengan mengandalkan daya

22

diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan sebagai penerbitan atau dasar dari kesepakatan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset ataupun proyek yang spesifik.¹⁸ Penggunaan dana hasil sukuk tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk adalah suatu instrumen yang inovatif serta dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun *corporate* dalam meningkatkan modal usaha terhadap pengembangan suatu proyek atau usaha yang dimiliki oleh penerbit.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) berisikan: Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset Surat Berharga Syariah (SBSN) adalah obyek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang tersebut pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja negara.

Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu:

¹⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Perdana Media Group), 39.

SBSN merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan dari kepemilikan aset berwujud, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek atau aktivitas investasi tertentu.

Penerbitan sukuk sendiri memerlukan *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai penerbit, berbeda dengan obligasi konvensional yang diterbitkan langsung oleh obligor. SPV sendiri merupakan badan hukum yang pendiriannya dikhususkan untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, *counter part* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset dan bekerja sebagai wali amanat (*trustee*) dimana ia bertujuan untuk mewakili kepentingan penanam modal atau investor. Perlu digaris bawahi bahwa sukuk merupakan suatu instrumen penyertaan sementara, sedangkan obligasi adalah instrumen keuangan.

[illegible]

berlanjut dengan perpindahan hal milik da
jawabkan secara *syar'i*. Karenanya, produ
karena tidak ada bentuk penjualan dengan
jualannya *asset real* yang diwakili oleh sertifikat
kan keuntungan *asset real*, baik dalam bentuk
dengan tidak adanya dasar yang menjurus kepad
yang didapatkan dalam berinvestasi sukuk.
mengenai kepemilikan suatu aset. *Cash flow* t
lainkan kepemilikan terhadap aset tersebut
a lainnya antara sukuk dan obligasi konver
ngakuan utang. Perbedaan karakteristik sukuk

Perbedaan karakteristik sukuk dan obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan atau pernyataan atas suatu aset	Instrumen pengakuan utang

- a. Sukuk yang bersifat utang dengan keharusan untuk membayar dengan satuan bunga merupakan sukuk yang tidak dibenarkan dalam Islam.
- b. Sedangkan yang dibenarkan adalah sukuk yang berdasarkan dan dilandasi dengan prinsip Islam.
- c. Sukuk merupakan surat berharga berjangka panjang yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor atau pemegang sukuk dimana pembayaran kewajiban berupa bagi hasil serta pada jatuh tempo investor akan mendapatkan kembali dana sukuk yang ditanamkan.

1. *Mudharabah.*
2. *Musyarakah.*
3. *Murabahah.*
4. *Salam.*
5. *Istishna.*

²³ *Ibid.*

6. *Ijarah*.
7. Jenis usaha yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Emiten (*Mudharib*) adalah usaha yang bertentangan dengan syariat Islam dan harus memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
8. Hasil dari investasi yang dibagikan oleh *Mudharib* kepada pemegang sukuk *mudharabah (Shahibul Mal)* harus bersih dan tidak berunsur yang non-halal.
9. Bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang sukuk harus sesuai dengan akad yang disetujui dan yang digunakan saat perjanjian disetujui.
10. Pemindahan atau penjualan kepemilikan sukuk harus mengikuti akad-akad yang disetujui dan digunakan saat perjanjian disetujui.

Perlu diperhatikan, akad yang sering digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia adalah akad *ijarah*. Proses pelaksanaannya dimulai dengan persetujuan kedua pihak secara sukarela dengan transparansi mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan jika akad tersebut dilaksanakan. Karakteristik sukuk dengan akad *ijarah* sebagai berikut:

1. Terlengkapinya rukun-rukun dibawah ini:
 - a. Pemberi sewa atau pemberi jasa.
 - b. Penyewa atau pengguna jasa untuk memperoleh manfaat atas obyek yang disewakan.

2. Syarat-syarat meliputi:
- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - b. Harga barang dan jasa harus jelas.
 - c. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
 - d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short selling* dalam pasar modal.²⁴

am pasar modal.²⁴

asar dari penerbitan sukuk merupakan suatu upaya dalam permodalan. Hal tersebut tentu diperhatikan utama dari sukuk Negara dimana sukuk Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, dimana penerbitan sukuk negara ditujukan untuk membiayai anggaran belanja negara yang tercantum dalam APBN termasuk membiayai proyek-proyek negara yang telah disetujui oleh negara. Selain itu ada beberapa tujuan lain perihal alasan sukuk negara diterbitkan:²⁵

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
- b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah;
- c. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah;
- d. Diversifikasi basis investor;
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi;
- f. Mengembangkan alternatif instrumen investasi;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- h. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional

3. Jenis-jenis Sukuk Negara²⁶

Dilihat dari akad yang digunakan:

1. Sukuk Ijarah

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak

²⁵ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia.

²⁶http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/MENGENAL_SUKUK.pdf

manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk Ijarah ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Ijarah Al-Muntahiya bi tamlik.
- b. Ijarah *Sale and Lease Back*.
- c. Ijarah *Headlease and Sublease*.

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk yang diterbitkan dengan landasan Mudharabah sendiri bekerja seperti contoh satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*). Keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Lalu, kerugian yang timbul maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

3. Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah ini diterbitkan dengan syarat dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal yang digunakan dengan tujuan untuk membangun proyek kerjasama baru, mengembangkan proyek yang telah ada ataupun membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang nantinya akan timbul dalam proses kegiatan tersebut maka akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak yang disepakati bersama di awal perjanjian.

2. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel (SR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009: SR-001 pada tahun 2009, SR-002 pada tahun 2010, SR-003 pada tahun 2011, SR-004 pada tahun 2012, SR-005 pada tahun 2013, SR-006 pada tahun 2014, SR-007 pada tahun 2015, SR-008 pada tahun 2016, SR-009 pada tahun 2017, SR-010 pada tahun 2018 dan SR-011 pada tahun 2019. Sukuk ritel ini memiliki sifat yang *tradable* dengan imbal hasil tetap.

3. Sukuk Negara Indonesia (SNI atau Globa; Sukuk)

Seri SBSN ini diterbitkan pemerintah dalam bentuk valuta asing (US Dollar) dengan menggunakan metode *bookbuilding*. Bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap dan diterbitkan pada tahun 2009.

4. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SBSN ini diterbitkan oleh Departemen Agama untuk Dana Haji dan Dana Abadi Umat, dengan menggunakan *private placement*. Pada penerbitannya SDHI adalah sebuah tindak lanjut dari MoU antara dua lembaga pemerintahan yaitu

5. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S)

6. Project Based Sukuk (PBS)

²⁹ *Ibid.*

37

7. Sukuk Tabungan

Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan (ST) dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia dikarenakan minimum dari pembelian sebesar Rp. 2 juta. Imbalan dari Sukuk seri ST merupakan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan tiap bulan, dan jangka waktu dari sukuk ini adalah 2 tahun. Sukuk Tabungan (ST) tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder tetapi memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama setahun atau 12 bulan periode imbalan.

[illegible]

4. Dasar Hukum Penerbitan Sukuk Negara

Mekanisme pengelolaan sukuk di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Berikut beberapa peraturan terkait dasar hukum penerbitan sukuk di Indonesia:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56/2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*).

Selain Pemerintah, DSN-MUI juga mengeluarkan syariah opinion dan fatwa-fatwa perihal penerbitan SBSN. Terdapat 4 fatwa yang telah dikeluarkan hingga saat ini dan fatwa-fatwa tersebut adalah:

1. Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS: Al-Bawarah – 275).

Dalam ayat diatas memaparkan akan riba merupakan sesuatu yang haram dan dilarang terutama dalam kegiatan ekonomi (perdagangan dan jual beli). Begitu juga dengan SBSN yang dalam proses imbal hasil dilarang atau diharamkan menggunakan bunga dan dianjurkan mengambil profit dari pembayaran hak manfaat, sewa, upah maupun bagi hasil dikarenakan dalam SBSN terkandung akad jual beli serta akad sewa sehingga penggunaan instrumen tersebut harus jelas dan mengikuti prinsip syariah Islam.

Terdapat juga hadits yang memperkuat mengenai penjelasan penerbutan SBSN oleh Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَامًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terkait dengan syarat-

Dalam riwayat hadits ini dijelaskan mengenai segala sesuatu perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam itu boleh asalkan tidak keluar dari syariat Islam. Diambil contoh SBSN, investor yang membeli instrumen ini baik muslim ataupun non-muslim diperbolehkan untuk melakukan investasi pada SBSN. Meskipun model penerbitan SBSN mempunyai hal yang sama dengan obligasi konvensional, SBSN memiliki instrumen keuangan yang mengikuti syariat Islam dan menggunakan aka-akad yang terdapat dalam syariat Islam maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam penerbitan sukuk tentu saja terdapat pihak-pihak yang terlibat guna terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli. Untuk itu pentingnya memahami pihak-pihak yang terlibat beserta perannya dalam transaksi sukuk:³³

³³ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, *Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia

Obligor merupakan pihak yang memegang tanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan hingga sukuk jatuh tempo. Dalam hal *sovereign* sukuk, obligornya adalah Pemerintah.

2. Investor

Investor merupakan pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

3. *Special Purpose Vehicle (SPV)*

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang dibentuk untuk memfasilitasi penerbitan sukuk. SPV pada dasarnya dapat dibentuk oleh obligor atau pihak ketiga atau gabungan antara obligor dan pihak ketiga. Dalam hal SPV dibentuk oleh obligor maka perlu ditunjuk *co-trustee* untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. SPV sering juga disebut sebagai paper atau one dollar company karena dalam praktiknya SPV tidak memiliki manajemen lengkap dan modalnya relatif sangat kecil sekedar memenuhi persyaratan pendirian SPV. Penerbitan sukuk di luar negeri, umumnya menggunakan SPV dalam bentuk *limited liability company* yang didirikan di negara-negara *tax heaven countries*.

Special Purpose Vehicle (SPV) bukanlah merupakan produk atau konsep syariah, melainkan praktik umum dalam kegiatan transaksi di pasar keuangan. Fungsi SPV hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan transaksi yang dapat diadopsi dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

Fungsi dari SPV:

1. Sebagai penerbit sukuk.
2. Melakukan transaksi/perikatan dengan obligor untuk kepentingan investor;
3. Berfungsi sebagai *trustee (principle trustee)*/wali amanat untuk kepentingan investor;
4. Sapat menunjuk pihak lain sebagai *co-trustee* untuk membantu melaksanakan tugas-tugas SPV sebagai *trustee*.

SPV didirikan dengan tujuan khusus, maka kegiatan SPV hanya terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan akan berakhir apabila tujuan telah tercapai. Oleh karena itu, kegiatan SPV berakhir dengan sendirinya apabila sukuk telah jatuh tempo.

Principle trustee merupakan SPV dalam posisinya sebagai penerbit sekaligus sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan pemegang Sukuk. Sementara *co-trustee* adalah pihak lain dapat berupa lembaga keuangan bank dan non bank yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas SPV sebagai *principle trustee*.

Yang bertindak sebagai SPV dalam penerbitan SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN, yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Perusahaan Penerbit SBSN memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penerbit SBSN dan sebagai wali amanat:

1. Dalam melaksanakan fungsi sebagai Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. Untuk menerbitkan SBSN, Perusahaan penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja Pemerintah dalam melakukan penyiapan dokumen transaksi aset SBSN, penyiapan memorandum informasi, penyiapan dokumen perjanjian perwaliamanatan, penyiapan *terms and conditions* SBSN, penyiapan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN dan laporan tahunan, serta kegiatan lain yang terkait dengan penerbitan SBSN.
2. Adapun Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat (*trustee*), antara lain:
 - a. Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN;
 - b. Mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan
 - c. Mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.

Dalam melaksanakan fungsi wali amanat, Perusahaan Penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja Pemerintah dalam melakukan penatausahaan aset SBSN, pengawasan

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia, pendirian Perusahaan Penerbit SBSN di luar negeri oleh Pemerintah secara hukum sulit untuk dilakukan, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, pendirian Perusahaan Penerbit SBSN hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Namun dalam hal diperlukan dan sesuai international best practice, SPV dapat didirikan dan berbadan hukum luar negeri. Dalam hal ini, SPV melalui obligor dapat menunjuk lembaga keuangan bank atau non bank di luar negeri untuk membantu pelaksanaan tugas SPV terkait dengan kegiatan perwaliamanatan (*co-trustee*).

³⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Sinar Grafika), 128

1. Obligasi syariah harus berdasarkan konsep syariah dimana obligasi syariah memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi (investor) yang berbentuk bagi hasil atau *revenue sharing* serta pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo.
2. Obligasi syariah *mudharabah* yang diterbitkan memiliki dasar pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan bagi hasil yang diterima harus bersih dari unsur *non-halal*.
3. *Nisbah* (rasio) dari bagi hasil selalu ditentukan sesuai dengan kesepakatan sebelum diterbitkannya obligasi syariah.
4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan.
5. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI.
6. Apabila terjadi kelalaian atau melanggar syarat perjanjian oleh penerbit obligasi, maka pengembalian dana investor adalah wajib dan harus dibuat dalam bentuk surat pengakuan utang.
7. Apabila penerbit obligasi berbuat kelalaian atau cidera janji maka pihak investor dapat menarik dananya.
8. Hak kepemilikan sukuk *mudharabah* dapat pindah tangan kepada pihak lain.

³⁷ Himawan Yudistira, Agnes L, dkk, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No. 3, Tahun. 2016.

³⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Raja Grafindo), 45.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Bumi Aksara), 60.

49

analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat melipatgandakan *output*, secara konseptual, sama saja artinya teknologi yang mampu melipatgandakan semua *input* produktif

2. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (*labor saving technological progress*)

Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh *output* yang lebih tinggi dari jumlah *input* tenaga kerja yang sama. Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya, Sebagian besar kemajuan teknologi pada abad kedua puluh adalah teknologi yang hemat tenaga kerja. Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai dengan pembuatan sepeda dan jembatan, semakin sedikit

3. Kemajuan teknologi yang hemat modal (*capital-saving technological progress*)

Di negara-negara dunia ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yakni, yang memerlukan biaya lebih rendah), misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala

yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2. Akumulasi Modal

Faktor ekonomi kedua yang penting dalam pertumbuhan adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam ungkapan Profesor Nurkse, “Makna pembentukan modal ialah, masyarakat tidak melakukan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional dan pendapatan nasional. Jadi pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahapan yang saling berkaitan. (a) Keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (b) Keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakan tabungan dan menyalurkan ke jalur yang dikehendaki; (c) Mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko di antara ketidakpastian. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya ialah melakukan pembaharuan (inovasi).

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain. Pembagian Kerja dan Skala Produksi Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

b. Faktor Non ekonomi

Faktor non ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan, faktor non ekonomi pada umumnya mempengaruhi faktor ekonomi yang dibicarakan diatas. Oleh karena itu, faktor non

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat kearah penalaran (reasoning) dan skeptisme. Ia menanamkan semangat membara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut, “hasrat untuk berhemat” dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan *input* tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial. Unit keluarga terpisah menggantikan sistem keluarga bersama; ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

2. Faktor Manusia

⁴² *Ibid.*

dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buruh. Inilah yang oleh para ahli ekonomi modern disebut pembentukan modal insan, yaitu, “proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.” Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya. Tetapi jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dengan pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal yang rendah, semakin sulit bagi negara terbelakang untuk menopang ledakan penduduk tersebut. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh kenaikan jumlah penduduk. Alhasil tak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi negara- negara maju merupakan hasil dari stabilitas politik dan administrasi yang kokoh. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.

c. Pembangunan Infrastruktur

Grigg mendefinisikan infrastruktur sebagai suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan perumahan⁴⁵.

⁴³ World Bank. World Development Report: Infrastructure for Development, (Oxford University Press)

⁴⁴ Pearce, David. W., Cairns, J., Elliot, R., McAvinchey, I., Shaw, R. 1992. Macmillan Dictionary of Modern Economics (Dictionary Series) 4th edition. Palgrave Macmillan.

⁴⁵ Kodoatie, J. Robert. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur, (Pustaka Pelajar), 22.

⁴⁶ *Ibid.*

pendukung sistem
dan dimengerti s

pendapatan. Akumulasi modal

Fasilitas penunjang seperti investasi infrastruktur, ekonomi dan sosial (pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, air bersih dan fasilitas komunikasi).

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan⁴⁹.

Sedangkan menurut Bappenas, pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Mengenai Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2 tentang pemaangunan infrastruktur yang terdiri dari⁵⁰:

⁴⁹ Nur Fitriyah, Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, Jurnal Administrative Reform, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014.

⁵⁰ Tiopilus Hanye, Adam Idris, dkk, Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, Jurnal e-Journal Administrative Reform, Vol. 2, No. 3, Tahun 2014.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

[illegible]

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Ayat (1): “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Ayat (2): “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Dan ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

3. Fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.⁵¹

Sesuai dengan berbagai literature dan sejarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normative untuk Indonesia, maka fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-nya (APBN). Berdasarkan pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

- a. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

⁵¹ Boediarso Teguh Widodo. 1996. Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Sektor Moneter Dan Neraca Pembayaran. Jurnal Keuangan Dan Moneter Vol. 3 No. 3.

- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak. Dalam prakteknya fungsi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah;
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui fungsi alokasi, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan;
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk

- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat.

Belanja Negara terdiri dari:

- a. Belanja Pemerintah Pusat⁵²

Sesuai dengan pasal 11 ayat (5) Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara, termasuk belanja pemerintah pusat, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi

65

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pemerintah pusat. Setelah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyempurnaan, hingga saat ini tahun 2014 terdapat 86 organisasi K/ L, yang terdiri atas 34 kementerian, 37 lembaga pemerintah, 6 lembaga negara, dan 6 lembaga nonstruktural. Selain dialokasikan melalui K/ L, belanja pemerintah pusat juga dialokasikan melalui organisasi Bendahara Umum Negara (BUN), yang mencakup pengalokasian pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja lain -lain.

Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan reklasifikasi atas program -program yang dalam format sebelumnya merupakan rincian dari sector atau subsector. Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan terhadap program-program K/ L dan hanya merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis fungsi-fungsi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rincian belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi terdiri atas: (1) pelayanan umum; (2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup; (6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama; (10) pendidikan; serta (11) perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) merupakan pengelompokan belanja berdasarkan prinsip - prinsip akuntansi yang mengacu pada *Government Financial Statistic* (GFS) 2001. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang,

b. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa⁵³

Dana transfer lainnya merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan sesuai peraturan perundangan. Bagian dari dana transfer lainnya adalah tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah, dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi. Untuk menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur, peranan desa dalam berbagai bentuk perlu untuk dilindungi dan diberdayakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mulai APBN tahun 2015 telah mengalokasikan dana desa yang

67

perundangan yang menjadi dasar adanya keterkaitan antara komponen pendapatan negara dan belanja negara:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Sukuk Negara

1. Mekanisme Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia

Dalam Fatwa DSN-MUI No.70/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Metode Penerbitan SBSN, penerbitan sukuk boleh menggunakan metode lelang dan *bookbuilding*. Maksud dari lelang dalam fatwa merupakan penjualan sukuk dilakukan melalui agen penjual, dimana investor menawarkan penawaran pembelian hak baik secara kompetitif atau pun non kompetitif melalui peserta lelang. Dan metode *bookbuilding* sendiri adalah metode penjualan sukuk dimana melalui agen penjual, investor mengumpulkan pemesanan pembelian dalam jangka waktu penawaran yang telah ditentukan.

Secara umum, terdapat tiga metode penerbitan dan perlu diingat bahwa metode ini tidak hanya digunakan dalam penerbitan sukuk, instrumen keuangan lainnya juga menggunakan metode ini. Pertama metode *bookbuilding*, *bookbuilding* dilakukan dengan cara menunjuk agen penjual dalam penerbitan sukuk, dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Kemudian lelang, dilakukan dengan mengumpulkan peserta lelang dalam penerbitan sukuk. Dan yang ketiga *private placement* seperti yang dilakukan dalam penerbitan sukuk dana haji (SDHI).

memorandum informasi, yaitu informasi tertulis mengenai penawaran sukuk kepada pihak.

Masih dalam metode bookbuilding, agen penjual selanjutnya mengumumkan rencana penjualan sukuk kepada investor, melakukan fungsi penjaminan emisi, menyampaikan seluruh data penawaran penjualan sukuk, dan mengumumkan penetapan hasil penjualan sukuk kepada pihak yang mendapatkan penjatahan.

Untuk dapat ditunjuk menjadi agen penjual, maka calon agen penjual harus mengajukan proposal dan mengikuti prosedur sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya penunjukkan agen penjual akan diseleksi oleh panitia seleksi dan akan dilakukan perjanjian antara pemerintah dan agen penjual tentang tugas dan kewenangan agen penjual. Untuk meningkatkan kredibilitas, agen penjual dapat menunjuk konsultan hukum. Penunjukkan konsultan hukum ditetapkan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas anam Menteri Keuangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan dengan konsultan hukum tersebut. Selanjutnya, Menteri akan menetapkan hasil penjualan sukuk paling lambat dua hari setelah berakhirnya periode penjualan. Dimana hasil penjualan sukuk juga meliputi nilai nominal sukuk yang diterima, imbal hasil (*yield*) dan/atau harga, serta tingkat imbalan dan/atau diskonto.

b. Lelang SBSN

Dalam metode lelang, pemegang sukuk mendapatkan hasil berupa sewa atau bagi hasil atau majin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan sukuk yang digunakan dan yang akan diberikan pada pemegang sukuk hingga jatuh tempo. Penerbitan sukuk dengan cara lelang dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan penerbit sukuk. Dalam lelang sukuk, menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang bertugas untuk:

- a. Mengumumkan rencana lelang sukuk yang memuat: nama peserta lelang, waktu pelaksanaan, jumlah indikatif sukuk yang ditawarkan, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang, dan waktu pengumuman lelang sukuk kepada peserta lelang.
- b. Melaksanakan lelang sukuk.
- c. Menyampaikan data penawaran lelang kepada Direktur Pengelolaan Utang.
- d. Mengumpulkan hasil ketetapan lelang kepada peserta lelang melalui system lelang.

Harus diketahui bahwa sebelum melaksanakan penerbitan sukuk secara lelang Menteri Keuangan akan menentukan jenis akad yang digunakan, tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, target indikatif, metode penetapan harga sukuk, presentase alokasi bagi penawaran pembelian non-kompetitif untuk sukuk yang akan ditawarkan, serta barang milik Negara yang digunakan untuk aset sukuk.

- a. *Multiple price* atau harga beragam. Disini harga yang dibayarkan masing-masing pemenang lelang sukuk sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.
- b. *Uniform price* atau harga seragam. Berbanding terbalik dengan harga beragam, disini tingkat harga yang sama dibayarkan oleh seluruh pemenang lelang sukuk.

74

- c. *Weight average price* atau harga rata-rata tertimbang. Yang dimaksud dari harga rata-rata adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah perkalian masing-masing volume sukuk dengan harga yang dimenangkan dan total volume sukuk yang terjual.
- d. Harga setelmen adalah harga yang dibayarkan atas lelang sukuk yang dimenangkan, sebesar harga bersih yang diajukan dalam lelang sukuk dengan memperhitungkan imbalan berjalan (*accrued return*) dalam hal lelang sukuk dengan imbalan berupa kupon; harga yang dibayarkan atas lelang sukuk yang dimenangkan sebesar imbal hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran lelang sukuk, dalam hal lelang sukuk dengan pembayaran imbalan secara diskonto.

Dalam pelaksanaan lelang sukuk terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan, contohnya: Bank Indonesia hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian sukuk jangka pendek dengan cara *non-kompetitif*, LPS hanya menawar pembelian sukuk dengan cara *non-kompetitif*, sedangkan peserta lelang yang memberikan penawaran pembelian sukuk jangka pendek untuk dan atas nama pihak selain Bank Indonesia dan LPS, hanya boleh melakukan penawaran secara kompetitif dan untuk pemberian penawaran pembelian jangka panjang untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS, maka peserta lelang hanya boleh memberikan penawaran pembelian dengan memilih salah satu cara yang ditawarkan yaitu

kompetitif atau non-kompetitif.

Hasil lelang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan akan diumumkan oleh agen lelang pada hari yang telah ditentukan.

c. *Private Placement*⁵⁷

Dalam peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.08/2009 mengenai Penjualan dan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara melalui Penempatan Langsung (*Private Placement*), memaparkan bahwa Bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN jangka pendek secara *private placement* untuk dan atas nama sendiri. Perseorangan hanya boleh membeli SBSN jangka panjang dengan cara *private placement* dan pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS, serta pembelian perseorangan dapat membeli SBSN jangka panjang dan pendek secara *private placement* jika dilakukan atas nama sendiri.

Dalam pasar perdana dalam negeri, penjualan sukuk dengan cara *private placement* dilakukan oleh pemerintah atau melalui peserta lelang. Sedangkan di ranah internasional, pemerintah melakukan penjualan secara langsung atau melalui panel. Dan karena itu, mata uang rupiah ataupun valuta asing dapat dijadikan alat pembelian sukuk dengan cara *private placement* dan dapat dibeli oleh semua pihak.

Dalam penerbitan dan penjualannya, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat memilih konsultan hukum terkait aspek legal

⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

dalam transaksi.

Seluruh hasil penjualan sukuk secara *private placement* merupakan penerimaan negara, baik yang diterbitkan langsung oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang akan mengumumkan hasil penjualan pada publik pada tanggal pelaksanaan setelmen.

Untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*), dana hasil penerbitan Sukuk Negara akan langsung masuk ke kas negara dan akan didistribusikan melalui mekanisme APBN kepada Kementerian/Lembaga. Pihak yang terlibat adalah seluruh Kementerian/Lembaga.

Untuk pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara (*project financing sukuk*), dana hasil penerbitan Sukuk Negara akan masuk ke dalam Rekening Khusus sehingga terdapat jaminan ketersediaan dana pembayaran proyek. Berhubungan dengan Rekening Khusus ini, Pemerintah telah menunjuk Bank Indonesia sebagai agen penatausaha dan agen pembayar. Bank Indonesia melakukan penatausahaan Sukuk Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen transaksi, serta pembayaran imbalan dan nilai nominal. Dana dari investor akan dimasukkan secara langsung ke dalam rekening negara melalui sistem Bank Indonesia tersebut. Selain BI, pihak yang terlibat antara lain Kementerian

Keuangan dan Kementerian/Lembaga yang mendapatkan alokasi pembiayaan proyek dari Sukuk Negara.

Selanjutnya, untuk mekanisme pendistribusian dana dalam APBN mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk mekanisme pendistribusian dana untuk *Project Financing Sukuk*, selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga mengacu pada kriteria/persyaratan syariah Proyek yang akan dibiayai melalui Sukuk Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Jadi ketika dana hasil penerbitan Sukuk Negara sudah masuk ke dalam APBN, proses pemindahan dana kepada Kementerian/Lembaga akan mengikuti mekanisme pencairan dana yang berlaku dalam APBN, yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset

Underlying asset atau penyertaan aset merupakan hal yang penting dalam sukuk sebagaimana itu berfungsi sebagai objek akad. Pada Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2008 mengenai SBSN, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai *underlying asset* sukuk dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN atau cara lain yang sesuai dengan akad yang digunakan dalam penerbitan

sukuk dan dapat disewakan kembali oleh pemerintah berdasarkan akad yang digunakan. Paling lama adalah 60 tahun untuk jangka waktu penyewaan sukuk oleh pemerintah kepada perusahaan penerbit sukuk dan wajib hukumnya untuk pemerintah membeli aset kembali, mengakhiri akad sewa serta akad penerbitan sukuk lainnya saat jatuh tempo tiba.

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) tertera pada Pasal 1 UU No.1 Angka 10 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk yang untuk selanjutnya Barang Milik Negara dimaksud sebagai aset SBSN.

Aset sukuk dapat berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan.
2. Selain tanah dan/atau bangunan.

BMN sendiri tidak semena-mena dapat dapat dijadikan sebagai aset SBSN, dan untuk penyewaan BMN sebagai aset penerbitan sukuk maka harus melewati proses berikut:⁵⁸

1. Penentuan kebutuhan BMN sebagai *underlying asset* sesuai target penerbitan SBSN untuk pembiayaan APBN.

⁵⁸ Anggoro Pridityo, *wawancara via email*, 27 Juli 2019

2. Identifikasi dan penilaian BMN yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai *underlying asset* SBSN.
3. Verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi data dan dokumen pendukung BMN.
4. Pemberitahuan kepada instansi pengguna BMN; Kementerian atau lembaga.
5. Permintaan persetujuan penggunaan BMN sebagai aset SBSN kepada DPR.
6. Pelaksanaan *due diligence*⁵⁹ BMN dan penerbitan *legal opinion* oleh konsultan hukum.
7. Permintaan kesesuaian syariah (*sharia opinion*) kepada DSN-MUI.

Menteri akan menerbitkan pernyataan akan status kepemilikan, penggunaan dan penguasaan BMN tersebut jika BMN yang merupakan aset SBSN belum terdapat bukti kepemilikan.⁶⁰ Penggunaan BMN sendiri dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMS tersebut atau menggunakan cara lain sesuai dengan akad yang digunakan saat menerbitkan SBSN, lalu pemerintah akan menyewa kembali BMN tersebut dan tidak terjadi pengalihan fisik sehingga pemerintah dapat tetap leluasa menggunakan BMN tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan DPR maka pemindah tanganan BMN atau pun Barang Milik Daerah dijual, dipertukarkan, dihibahkan maupun disertakan sebagai modal pemerintah.⁶¹

⁵⁹ Due diligence adalah kegiatan pemeriksaan atas Barang Milik Negara dari segi status kepemilikan dan penguasaan serta kelengkapan dokumen.

⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Negara yang berasal dari Barang Milik Negara

⁶¹ Pasal 45 ayat 2 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Disetiap penerbitan SBSN, perlu diketahui bahwa tidak ada aset Negara yang dijual ataupun digadaikan.⁶² Penggunaan aset Negara sebagai *underlying asset* dalam penerbitan sukuk diatur dalam UU No. 19 Tahun 2008 mengenai SBSN dengan ketentuan:

1. Hanya hak manfaat atas aset SBSN yang dijual/disewakan kepada SPV yang dibentuk Pemerintah berdasarkan UU No. 19 tahun 2008.
2. Tidak ada pemindahan hak kepemilikan BMN.
3. Tidak ada pengalihan fisik BMN, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan.
4. Aset SBSN bukan sebagai jaminan.

Jika terjadi gagal bayar (*default*), BMN tetap dipegang oleh pemerintah berdasarkan *Purchase & Sale Undertaking Agreement*. DPR memberikan persetujuan atas jumlah SBSN yang diterbitkan dan atas jumlah aset SBSN yang dipergunakan dalam penerbitan Sukuk Negara yang dimaksud. Salah satu contoh aset negara yang diisukan digadaikan untuk penerbitan sukuk adalah Gelora Bung Karno. Namun DEPKEU menegaskan, sampai dengan saat Gelora Bung Karno dalam posisi tidak

⁶² Bahril Datuk, Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, Tahun 2014.

Utang negara dapat berasal dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kebutuhan utang yang demikian besar timbul karena fungsi utang bukan lagi sebagai *financial bridging* untuk memenuhi *liquidity mismatch*, namun utang telah menjadi alat fiskal pemerintah untuk menstimulasi perekonomian serta untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Sukuk diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.⁶⁴

Dalam hal Sukuk Negara digunakan untuk membiayai APBN secara umum (general financing), penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Negara akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan di dalam APBN. Penggunaan dana APBN disusun oleh Pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR, sebagaimana tertuang dalam nota keuangan APBN.

⁶³ Anggoro Pridityo, *wawancara via email*, 27 Juli 2019

82

Cakupan pembiayaan proyek melalui penerbitan Sukuk Negara dilakukan dalam rangka pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan/atau pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah. Pelaksanaan cakupan Proyek tersebut diatas harus sesuai dengan prinsip syariah dan kriteria/persyaratan Proyek yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.⁶⁵

Dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2008 mengenai SBSN membahas tentang usaha pengembangan struktur Sukuk Negara dimana pasal tersebut berisikan bahwa Sukuk Negara dapat diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah (*ijarah, mudharabah musyarakah, istishna'*, serta akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri) dan juga bisa berbentuk dari kombinasi antara dua akad atau lebih. Oleh karena itu, pengembangan struktur Sukuk Negara dilakukan oleh pemerintah secara aktif dimana prinsip yang dilakukan oleh pemerintah berupa pertimbangan dari

83

Hingga saat ini telah dikembangkan empat jenis struktur Sukuk Negara yang terdiri dari tiga struktur sukuk yang berbasis akad ijarah dan satu struktur sukuk yang berbasis akad wakalah. Rangkuman keempat jenis struktur yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Jenis Struktur Penerbitan Sukuk Negara

84

Deskripsi	Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan mekanisme <i>sale and lease back</i> (transaksi jual beli aset dimana pihak pembeli kemudian menyewakan kembali aset yang telah membelinya kepada pihak penjual)	Sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN berupa jasa yang menjadi obyek ijarah.	Sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada.	Sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN.
<i>Underlying asset</i>	BMN Tanah/Bangunan	Jasa Layanan Haji	Proyek Infrastruktur	BMN Tanah/Bangunan (51%), Proyek Infrastruktur (49%)
Imbalan	<i>Fixed coupon</i>	<i>Fixed coupon</i>	<i>Fixed coupon</i>	<i>Fixed coupon</i>
<i>Tradability</i>	<i>Tradable</i>	<i>Non-Tradable</i>	<i>Tradable</i>	<i>Tradable</i>
Seri Sukuk Negara	IFR, SR, SNI (SNI-14,18,22,19)	SDHI	PBS, SR	SNI (SNI-24,25)
Fatwa DSN-MUI	Nomor 72/2008	Nomor 9/2000	Nomor 76/2010	Nomor 95/2014
Kategori AAOIFI Sharia Standards	<i>Certificates of ownership in leased assets (3/1)</i>	<i>Certificates of ownership of described future services (3/2/4)</i>	<i>Certificates of ownership of assets to be leased (3/1)</i>	<i>Investment Agency Sukuk (3/1)</i>

Berikut skema transaksi keempat jenis Sukuk Negara yang digunakan di Indonesia:⁶⁶

⁶⁶ Anggoro Pridityo, wawancara via email, 27 Juli 2019

1. SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Alur transaksi SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerbitan

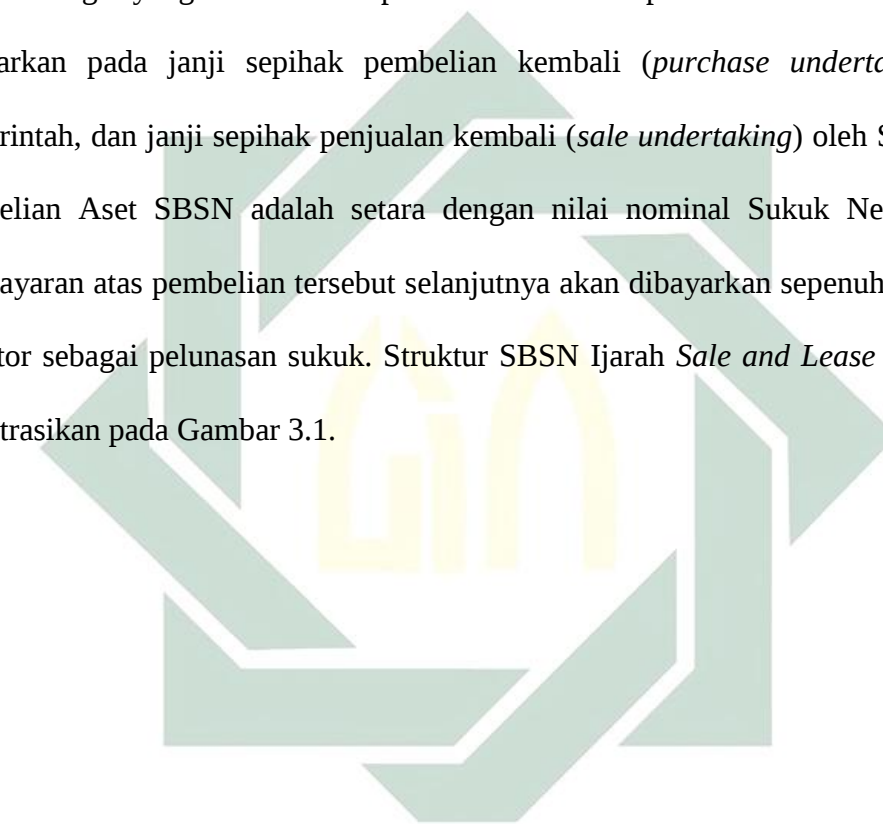
Pemerintah sebagai originator biasanya melakukan penjualan hak manfaat aset BMN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara kepada SPV dan akad yang digunakan di dalam pembeliannya menggunakan akad bai' (jual beli). Selanjutnya dalam proses pembelian SPV menerbitkan Sukuk Negara yang ditujukan kepada investor dengan nilai nominal yang setara dengan harga pembelian hak manfaat dari BMN. Selanjutnya kegunaan dari dana hasil penerbitan menjadi alat bayar atas pembelian aset tersebut kepada pemerintah. Jadi, sukuk yang diterbitkan merepresentasikan kepemilikan investor atas aset SBSN yaitu hak manfaat BMN.

b. Imbalan

Lalu setelah transaksi jual beli, sebagai wali amanat maka SPV akan menyewakan kembali aset SBSN pada pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan seperti biasa. Penggunaan akad dalam tahapan ini adalah akad ijarah (sewa menyewa). Pemerintah akan melakukan pembayaran uang sewa (ujrah) secara bertahap kepada investor melalui Agen Pembayar yaitu Bank Indonesia dan uang sewa tersebut akan berbentuk kupon atau imbalan hingga jatuh tempo dating. Sukuk Negara tersebut selanjutnya merepresentasikan kepemilikan atas hak manfaat BMN yang sedang disewakan kepada Pemerintah.

c. Jatuh Tempo

Saat jatuh tempo maka akad yang digunakan bukan lagi akad ijarah melainkan akad bai'. Disini pemerintah akan melakukan pembelian kembali aset SBSN dari investor dengan harga yang sudah ditetapkan di awal kesepakatan. Pembelian tersebut didasarkan pada janji sepihak pembelian kembali (*purchase undertaking*) oleh Pemerintah, dan janji sepihak penjualan kembali (*sale undertaking*) oleh SPV. Harga pembelian Aset SBSN adalah setara dengan nilai nominal Sukuk Negara. Dana pembayaran atas pembelian tersebut selanjutnya akan dibayarkan sepenuhnya kepada investor sebagai pelunasan sukuk. Struktur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* dapat diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1

Struktur dan Keterangan alur transaksi SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*

3. SBSN Ijarah *Al-Khadamat*

Alur transaksi SBSN Ijarah *Al-Khadamat* secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerbitan

Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara, Pemerintah terlebih dahulu melakukan perjanjian penyediaan jasa layanan haji dengan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yaitu Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan khusus untuk melakukan penerbitan. Perjanjian dilakukan melalui akad Ijarah *Al-Khadamat*. Berdasarkan akad tersebut, Pemerintah selaku pengguna jasa meminta kepada SPV (penyedia jasa) untuk menyediakan jasa layanan haji berupa jasa penerbangan, katering dan pemondokan dalam periode waktu haji yang telah ditentukan. Atas dasar akad tersebut kemudian SPV menerbitkan sukuk dengan nilai nominal penerbitan yang setara dengan nilai pengadaan jasa. Sukuk yang diterbitkan merepresentasikan kepemilikan investor atas Aset SBSN berupa jasa layanan haji.

SPV selanjutnya memberikan kuasa pengadaan jasa kepada Pemerintah (wakil) melalui perjanjian pemberian kuasa (akad wakalah). Ruang lingkup akad wakalah tersebut meliputi pengadaan jasa layanan haji yang berupa jasa penerbangan, katering dan pemondokan. Dana hasil penerbitan sukuk kemudian diberikan kepada Pemerintah sebagai biaya penyediaan jasa layanan haji. Pemerintah selaku pengguna jasa kemudian akan membayar ujarah kepada SPV (penyedia jasa) sebagai pembayaran atas penyediaan jasa layanan haji.

b. Imbalan

Pembayaran imbalan dilakukan secara periodik kepada investor dimana nilainya berasal dari komponen uang upah (ujrah) yang dibayarkan Pemerintah (pengguna jasa) kepada SPV (penyedia jasa). Dalam rangka memudahkan mekanisme pembayaran, maka komponen pembayaran ujarah dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah komponen ujarah yang nilainya setara dengan total nilai imbalan yang dibayarkan kepada investor atau disebut dengan Cicilan Ujarah, sedangkan bagian kedua adalah komponen ujarah yang nilainya setara dengan nilai nominal sukuk atau disebut sebagai Sisa Ujarah.

Komponen ujarah pertama (Cicilan Ujarah) dibayarkan secara periodik kepada investor sebagai bentuk pembayaran imbalan, sedangkan sisa ujarah akan dibayarkan secara penuh pada saat jatuh tempo sebagai pelunasan sukuk. Cara dan mekanisme pembayaran ujarah tersebut dituangkan secara jelas dalam akad Ijarah *Al-Khadamat* yang ditandatangani dan disepakati kedua belah pihak yang berakad.

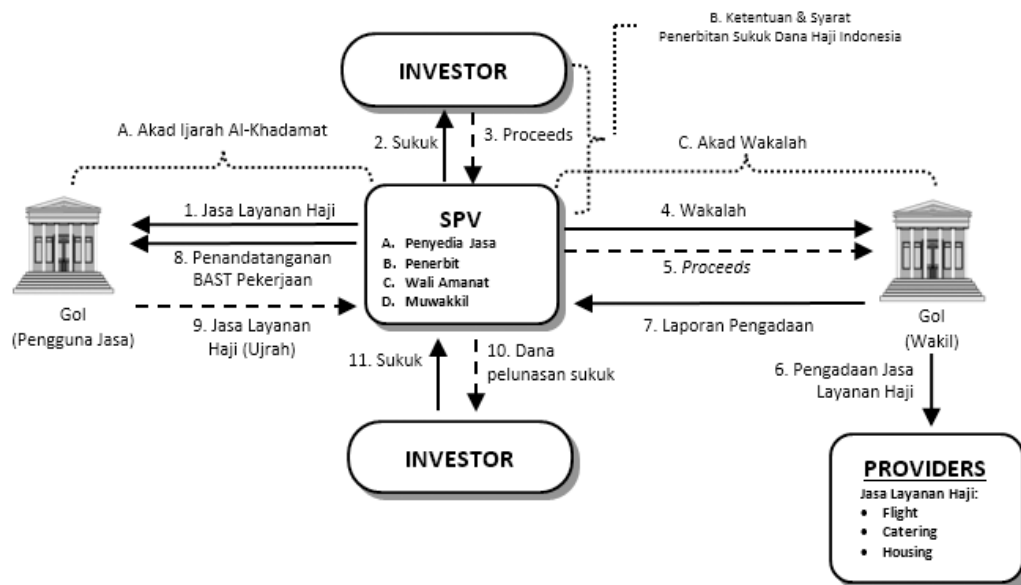
c. Jatuh Tempo

Setelah proses pengadaan jasa dilakukan, Pemerintah (wakil) akan menyampaikan laporan pengadaan jasa kepada SPV (pemberi kuasa). Dengan diselesaikannya proses pengadaan dan diterimanya laporan pengadaan jasa dari Pemerintah (wakil), SPV (pengguna jasa) dan Pemerintah (penyedia jasa) akan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan sebagaimana telah

ditentukan dalam akad Ijarah *Al-Khadamat*. Atas dasar itu Pemerintah (pengguna jasa) akan melunasi pembayaran Sisa Ujrah yang nilainya setara dengan nilai nominal sukuk. Dana pembayaran sisa ujrah tersebut dibayarkan secara penuh kepada investor sebagai pelunasan sukuk.

Skema transaksi SBSN Ijarah *Al-Khadamat* dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2
Skema transaksi SBSN Ijarah Al-Khadamat



Keterangan:

Penerbitan

1. Akad penyediaan jasa layanan haji oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (SPV) kepada Pemerintah (akad Ijarah *Al-Khadamat*).
2. Penerbitan SBSN (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji.
3. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
4. Pemberian kuasa (wakalah) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji.
5. Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia kepada Pemerintah.
6. Pengadaan jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku Wakil.
7. Laporan pengadaan jasa layanan haji dari Pemerintah selaku Wakil kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Muwakkil.
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
9. Pembayaran ujuh jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa (Mu'ajjir) kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa (Ajir) melalui Agen Pembayar
10. Dana pelunasan SBSN
11. Jatuh tempo SBSN

4. SBSN Ijarah *Asset to be Leased*

Alur transaksi SBSN Ijarah *Asset to be Leased* secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerbitan

Pemerintah selaku originator melakukan pemesanan kepada Perusahaan Penerbit SBSN (SPV) atas aset dengan spesifikasi tertentu untuk disewa melalui akad Ijarah *Asset to be Leased* (Obyek Ijarah). Obyek Ijarah yang juga merupakan dasar penerbitan Sukuk Negara (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis yaitu proyek yang akan dibangun dan aset berwujud yang dapat berupa bagian dari proyek yang sudah wujud maupun Barang Milik Negara berupa tanah/bangunan. Atas dasar pemesanan

tersebut dan dalam rangka penyediaan Obyek Ijarah, SPV memberikan kuasa penyediaan kepada Pemerintah (wakil) melalui akad Wakalah.

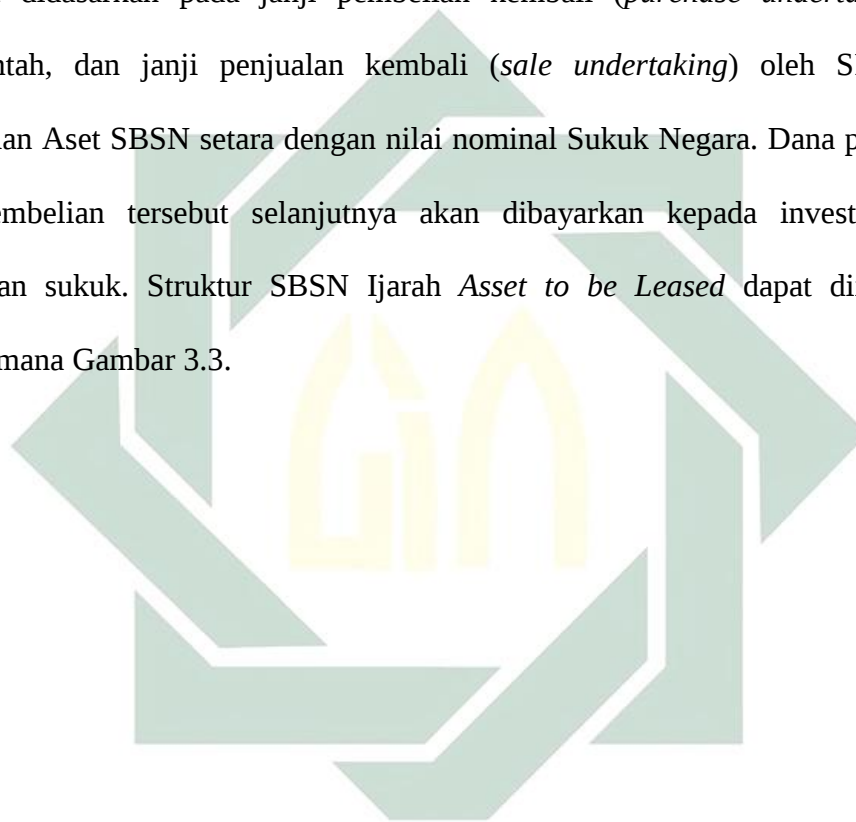
Berdasarkan surat pemesanan dan pemberian kuasa penyediaan Obyek Ijarah, SPV akan melakukan penerbitan Sukuk Negara kepada investor dengan nilai nominal penerbitan yang setara dengan harga penyediaan aset yang akan dijadikan sebagai obyek ijarah. Dana hasil penerbitan (*proceeds*) yang berasal dari investor kemudian akan digunakan sebagai pembayaran atas penyediaan aset tersebut kepada Pemerintah. Pada posisi ini, sukuk yang diterbitkan merepresentasikan kepemilikan investor atas Aset SBSN berupa aset yang akan dijadikan Obyek Ijarah, baik yang sudah ada (BMN atau bagian proyek yang sudah wujud) maupun yang akan ada (proyek).

b. Imbalan

SPV selaku wali amanat dari investor selanjutnya akan menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah. Untuk aset yang sudah berwujud dapat dimanfaatkan secara langsung, sedangkan aset yang sedang dalam proses pembangunan baru dapat dimanfaatkan setelah pembangunan proyek selesai dilakukan. Berdasarkan penyewaan Aset SBSN tersebut, Pemerintah selaku penyewa akan membayar uang sewa (ujrah) secara periodik kepada investor yang dilakukan melalui Agen Pembayar yaitu Bank Indonesia. Uang sewa tersebut merupakan kupon/imbalan yang diterima oleh investor hingga masa jatuh tempo. Sukuk Negara tersebut selanjutnya merepresentasikan kepemilikan atas Aset SBSN yang sedang disewakan kepada Pemerintah.

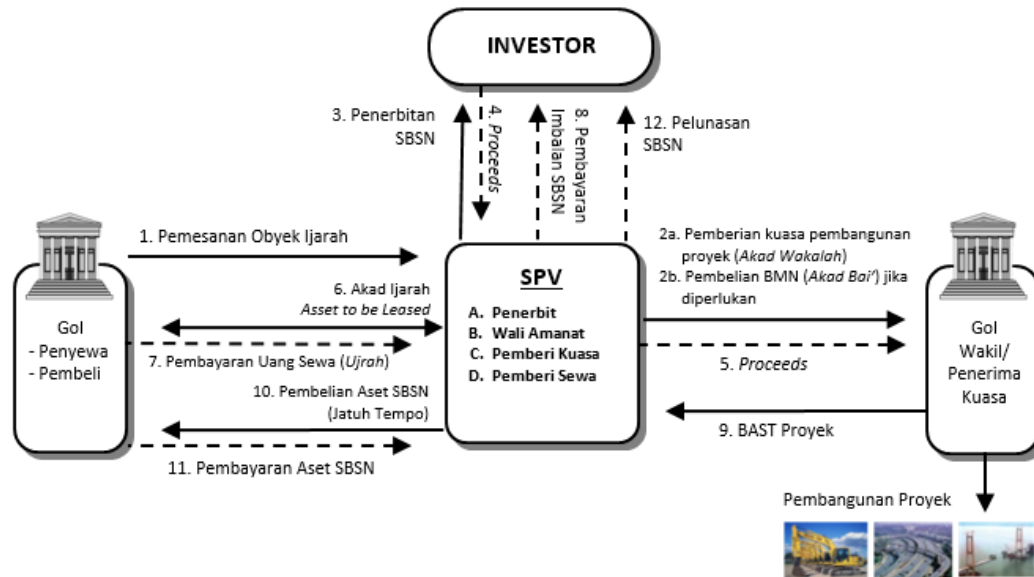
c. Jatuh Tempo

Pada saat jatuh tempo, melalui akad Bai', Pemerintah akan membeli kembali Aset SBSN dari investor dengan harga yang diperjanjikan sebelumnya. Pembelian tersebut didasarkan pada janji pembelian kembali (*purchase undertaking*) oleh Pemerintah, dan janji penjualan kembali (*sale undertaking*) oleh SPV. Harga pembelian Aset SBSN setara dengan nilai nominal Sukuk Negara. Dana pembayaran atas pembelian tersebut selanjutnya akan dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk. Struktur SBSN Ijarah Asset to be Leased dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 3.3.



Gambar 3.3

Struktur SBSN Ijarah Asset to be Leased



Keterangan:

Penerbitan

1. Pemesanan aset dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) untuk disewa melalui akad Ijarah Asset to be Leased (Obyek Ijarah).
- 2a. Pemberian kuasa (Akad Wakalah) oleh SPV (Perusahaan Penerbit SBSN) kepada Pemerintah (Wakil) dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan obyek Ijarah.
- 2b. Pembelian (Akad Bai') Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan sebagai bagian dari obyek Ijarah (dalam hal diperlukan).
3. Penerbitan SBSN oleh SPV sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN.
4. Dana hasil penerbitan SBSN (*proceeds*) dari investor kepada SPV.
5. Pemberian *proceeds* dari SPV (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil).

Pembayaran Imbalan

6. Akad Ijarah Asset to be Leased antara Pemerintah (Penyewa) dengan SPV (Pemberi Sewa).
7. Pembayaran uang sewa (*ujrah*) secara periodik oleh Pemerintah kepada SPV, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN.
8. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui agen pembayar.

Jatuh Tempo

9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Proyek antara Pemerintah (Wakil) dan SPV (Pemberi Kuasa).
10. Pembelian Aset SBSN (Akad Bai') oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui SPV.

11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui agen pembayar sebagai pelunasan SBSN.
12. Pelunasan SBSN.

5. SBSN Wakalah

Dengan mengacu pada Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014, skema dasar alur transaksi SBSN Wakalah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerbitan

Dalam rangka penerbitan SBSN Wakalah, Perusahaan Penerbit SBSN menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sebagai Wakil, Perusahaan Penerbit SBSN menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan, antara lain rencana jenis kegiatan, rencana komposisi kegiatan, perkiraan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perkiraan keuntungan komposit. Akad Wakalah yang akan digunakan dapat berupa wakalah tanpa ujah (*wakalah bi dunil ujah*) atau wakalah dengan ujah (*wakalah bil ujah*).

Selanjutnya, Perusahaan Penerbit SBSN melakukan penerbitan Sukuk Negara kepada investor dengan nilai nominal penerbitan yang setara dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dana hasil penerbitan (*proceeds*) selanjutnya dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN untuk diinvestasikan dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dalam hal SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk dapat

diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*), Perusahaan Penerbit SBSN akan menjaga komposisi kegiatan minimal 51% dalam bentuk aset berwujud.

b. Imbalan

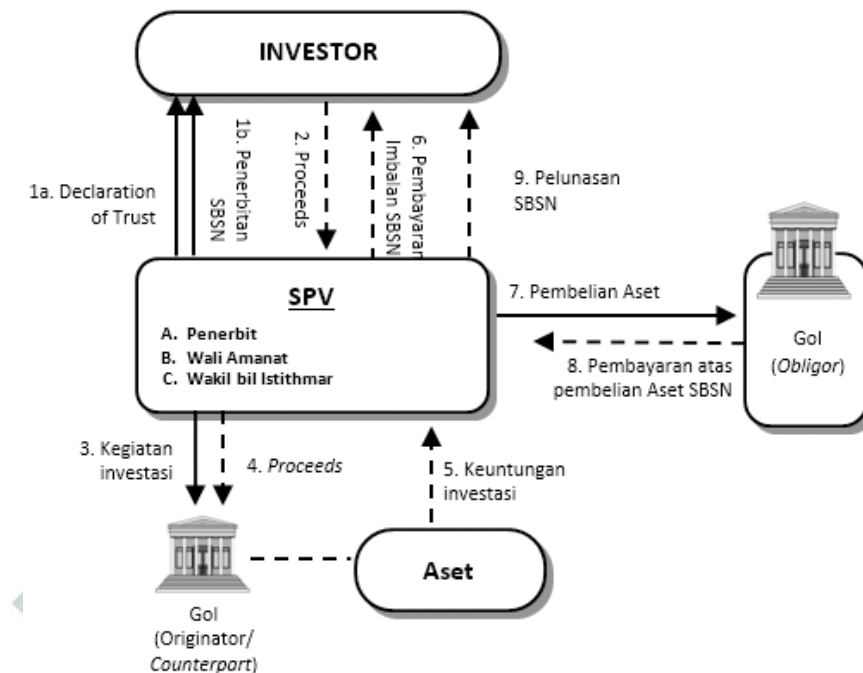
Imbalan SBSN merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Penerbit SBSN. Imbalan dapat diberikan kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN secara periodik dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan dan sesuai dengan jenis keuntungan yang dihasilkan tersebut.

c. Jatuh Tempo

Pada saat jatuh tempo, melalui akad Bai', Pemerintah akan membeli kembali Aset SBSN Wakalah dari investor dengan harga sesuai kesepakatan. Pembelian tersebut didasarkan pada janji pembelian kembali (*purchase undertaking*) oleh Pemerintah, dan janji penjualan kembali (*sale undertaking*) oleh SPV. Harga pembelian Aset SBSN setara dengan nilai nominal Sukuk Negara. Dana pembayaran atas pembelian tersebut selanjutnya akan dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk. Struktur dasar SBSN Wakalah dapat diilustrasikan pada gambar 3.4 sebagai berikut.

Gambar 3.4

Struktur dasar SBSN Wakalah



Keterangan:

Penerbitan

1. Perusahaan Penerbit SBSN menyatakan dirinya bertindak sebagai Wakil dari pemegang SBSN, untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
 - a. Perusahaan Penerbit SBSN menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. Akad wakalah yang digunakan: wakalah dengan ujah (wakalah bil ujah) atau wakalah tanpa ujah (bi dunil ujah);
 - c. Perusahaan Penerbit SBSN menginformasikan kegiatan investasi yang dilakukan, antara lain: jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan komposit;
 - d. Dalam hal SBSN akan diperdagangkan di pasar sekunder, Perusahaan Penerbit SBSN menjaga komposisi kegiatan penggunaan dana minimal 51% dalam bentuk aset berwujud.
- 1b. Penerbitan SBSN Wakalah oleh Perusahaan Penerbit SBSN.
2. Dana hasil penerbitan SBSN (*proceeds*).
3. Perusahaan Penerbit SBSN melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan ijarah, tijarah, dan kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah, dengan Pemerintah sebagai *counterpart*.
4. Dana kegiatan investasi

Pembayaran Imbalan

5. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada pemegang SBSN sebagai imbalan. Imbalan SBSN dapat diberikan selama jangka waktu SBSN secara periodik dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.
6. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada pemegang SBSN.

Jatuh Tempo

7. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah membeli Aset SBSN dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
8. Harga pembayaran atas pembelian Aset SBSN.
9. pelunasan SBSN

B. Pembangunan Negara

1. Perkembangan Sukuk Negara terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia⁶⁷

Tidak terasa bahwa sudah lebih dari satu dasawarsa Sukuk hadir sebagai alternatif pembiayaan APBN. Sejak ditetapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong perkembangan keuangan syariah melalui penerbitan Sukuk, yang telah dibuktikan dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi serta terbangunnya berbagai jejak infrastruktur di tanah air.

SBSN atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah, yang ditujukan untuk membiayai defisit APBN. Sukuk Negara memiliki 7 jenis instrumen yang ditujukan untuk investor institusi dan individu, baik di pasar domestik dan

⁶⁷ Anggoro Pridityo, wawancara via email, 27 Juli 2019

internasional, yang terdiri dari: *Project Financing Sukuk* (PFS), Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Global Sukuk (SNI), *Islamic Fixed Rate Sukuk* (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Pemerintah juga telah mengembangkan 4 jenis struktur akad Sukuk, yaitu *Ijarah Sale and Lease Back*, SBSN *Ijarah Al Khadamat*, SBSN *Ijarah Asset to be Leased*, dan SBSN Wakalah. Sesuai dengan kaidah syariah, Sukuk Negara mensyaratkan adanya jaminan (*underlying asset*) dan fatwa serta opini syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aset yang dapat dijadikan jaminan oleh Sukuk harus mempunyai nilai ekonomis atau memiliki aliran penerimaan kas untuk menghindari terjadinya transaksi “*money for money*” atau transaksi uang dengan uang yang diharamkan agama. Underlying aset SBSN dapat berupa Barang Milik Negara (BMN), Proyek/kegiatan, jasa layanan haji, atau kombinasi dari ketiga aset tersebut.

Tidak berhenti pada 7 jenis instrumen sukuk, Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan terobosan-terobosan baru dalam menerbitkan Sukuk Negara, antara lain: debut PFS pada 2013, penerbitan Green Global Sukuk pertama kali yang mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,4 kali, dan SBN Ritel Online untuk sukuk ritel dan sukuk tabungan yang mulai didengungkan pada 2018. Selain itu, terdapat rencana penerbitan *Waqf-Linked Sukuk* yang masih terus di proses pemerintah.

Hingga Juli 2019, Pemerintah telah menerbitkan 11 seri sukuk ritel dan 4 seri sukuk tabungan dengan total akumulasi penerbitan masing-masing mencapai Rp165,8 triliun dan Rp13,3 triliun, serta mencakup total investor masing-masing sebanyak

278.390 orang dan 54.275 orang. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah, terutama sejak 2018 penerbitan SBN Ritel telah dilaksanakan secara online yang semakin mempermudah masyarakat untuk berinvestasi. Kemudahan pembelian secara online tersebut berhasil menjadikan penerbitan ST002, ST003, SR011, ST004 berulang kali mencatatkan kelebihan permintaan dari target awal Pemerintah. Penjualan SBN ritel secara online juga meningkatkan persentase investor dari kalangan generasi milenial pada penerbitan ST002, ST003 dan ST004 yang masing-masing mencapai 44,61%; 51,74%; dan 51,80%. Peningkatan jumlah milenial sebagai investor SBN ritel merupakan hal yang menggembirakan karena generasi millennial merupakan generasi yang sadar informasi.

Dalam perjalanannya, selain untuk program pembangunan infrastruktur, program menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam pembangunan dan Sukuk menjadi sarana Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk pertama kalinya pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Green Global Sukuk sebagai bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah atas perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Penerbitan sebanyak USD3 miliar tersebut dilakukan pada Maret 2018, dan menjadi penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*). Pada Februari 2019, Pemerintah kembali menerbitkan Green Sukuk Global senilai total USD2 miliar. Penerbitan Green Global Sukuk oleh Indonesia terbukti

mampu menarik investor dengan capaian kelebihan permintaan masing-masing sebanyak 2,5 kali dan 3,8 kali.

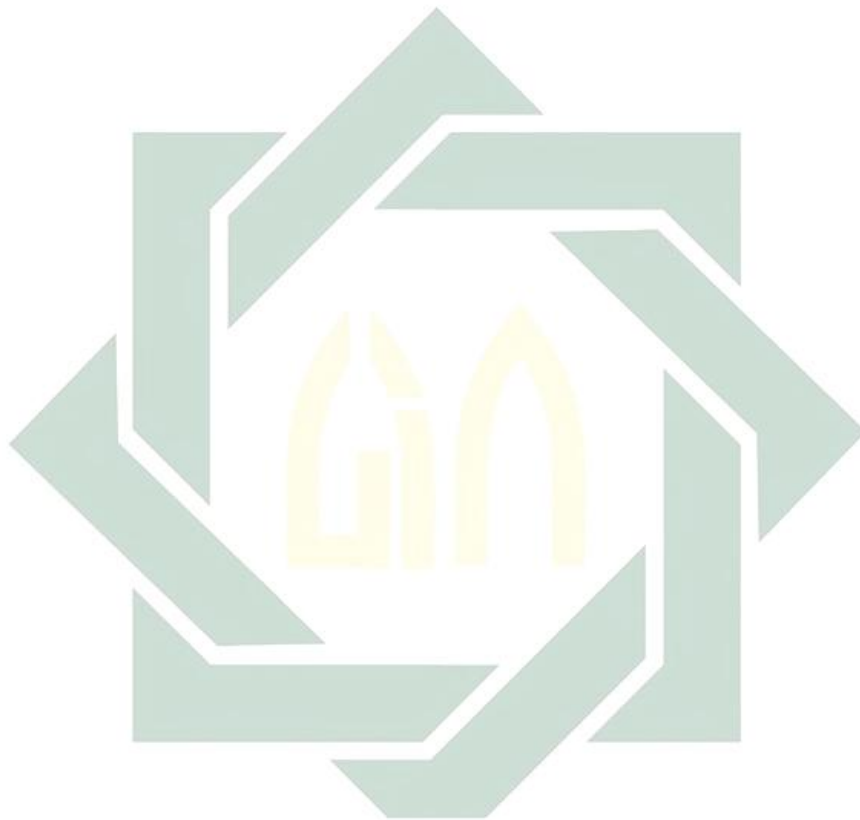
Sementara itu, nilai pembiayaan proyek melalui SBSN (PFS) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dimulai pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 800 miliar, pada 2019 nilai pembiayaannya telah terakumulasi sebesar Rp90,91 triliun. Selama periode tersebut, Pemerintah telah berhasil membiayai berbagai proyek untuk kesejahteraan rakyat, antara lain jalan dan jembatan di 30 provinsi; jalur KA di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; asrama haji di 24 kota/kabupaten; 701 kantor urusan agama dan manasik haji; gedung perkuliahan di 54 perguruan tinggi Keagamaan Islam; 32 madrasah; dan 328 pengelolaan sumber daya air; serta 3 taman nasional.

2. Posisi Sukuk Negara pada APBN

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga syariah terdapat gambaran atas terbatasnya daya sumber APBN untuk menggerakkan pembangunan sector ekonomi secara berkesinambungan. Bukan hanya itu, belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya, peraturan ini mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat menerbitkan SBSN guna membiayai pembangunan proyek termasuk proyek infrastruktur dalam sector energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industry manufaktur, serta perumahan rakyat. Dan berbeda dengan instrumen pembiayaan lainnya dimana dapat digunakan secara fleksibel untuk

menutupi deficit anggaran dan belanja negara, penggunaan SBSN hanya terkait pada alokasi belanja tertentu.

Perhatikan Gambar 3.5 dimana kegunaan SBSN adalah untuk belanja K/L.

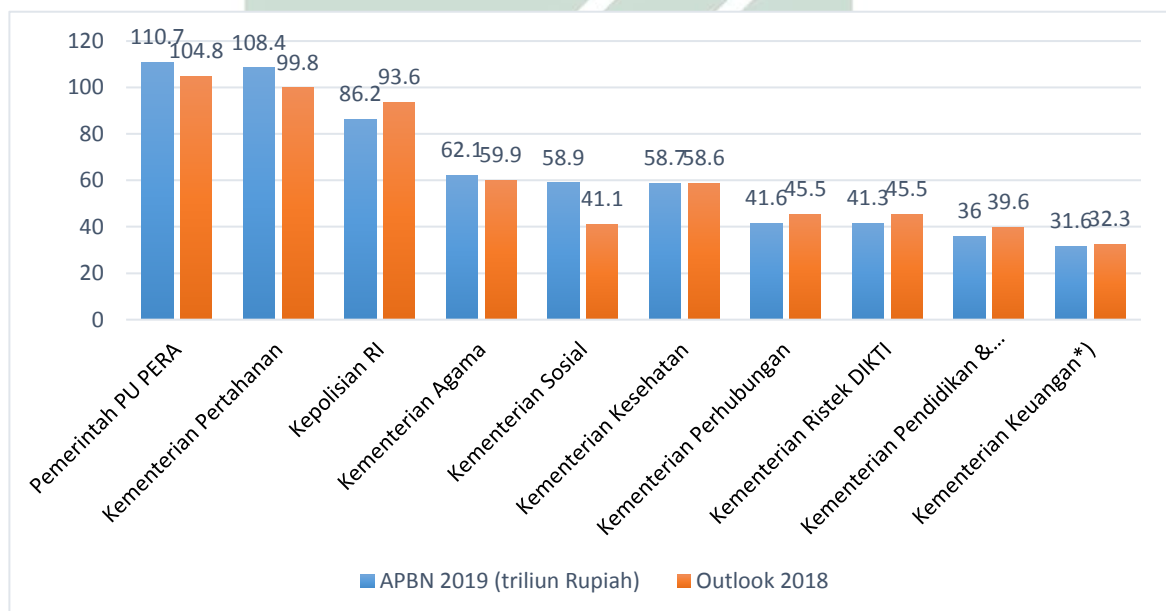


Di dalam APBN terdapat beberapa akun dimana akun tersebut berhubungan satu dengan yang lain sesuai dengan kegunaannya dan dapat dilihat pada gambar 3.5. Dari tahun ke tahun terjadi kenaikan dan penurunan Belanja Pemerintah Pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana pemerintah terhadap pembangunan negara. Sukuk Negara mengambil beberapa bagian dalam pembiayaan pelaksanaan program pemerintah tersebut. Berfokus kepada posisi dan kegunaan SBSN dapat dilihat bahwa SBSN termasuk dalam Pembiayaan Anggaran yang merupakan salah satu tambahan penerbitan utang untuk Belanja Pemerintah Pusat khususnya Belanja K/L. Saat ini terdapat 10 K/L yang menerima anggaran terbesar untuk belanja yaitu Kementerian PU PERA, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Keagamaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, dan yang terakhir adalah Kementerian Keuangan. Dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik Belanja Pemerintah Pusat 2014-2019



Anggaran K/L terbesar 2018-2019



7,6 triliun, sector kesehatan Rp. 64,3 triliun, se
. 29,9 triliun, sector perlindungan lingkungan hi
9,1 triliun, sector pariwisata Rp. 7,2 triliun.

Financing Sukuk di Indonesia

Financing Sukuk dimulai pertama kali pada t
ayai adalah pembangunan Jalur Kereta Api (Da
Rp800 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2013, 20
ek yang dibiayai melalui SBSN tersebut berturut
iun, Rp7,13 triliun, Rp13,67 Triliun, dan Rp16
aran 2018, nilai pembiayaan proyek SBSN

7,6 triliun, sector kesehatan Rp. 64,3 triliun, se
. 29,9 triliun, sector perlindungan lingkungan hi
9,1 triliun, sector pariwisata Rp. 7,2 triliun.

Financing Sukuk di Indonesia

Financing Sukuk dimulai pertama kali pada t
ayai adalah pembangunan Jalur Kereta Api (Da
Rp800 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2013, 20
ek yang dibiayai melalui SBSN tersebut berturut
iun, Rp7,13 triliun, Rp13,67 Triliun, dan Rp16
aran 2018, nilai pembiayaan proyek SBSN

7,6 triliun, sector kesehatan Rp. 64,3 triliun, se
. 29,9 triliun, sector perlindungan lingkungan hi
9,1 triliun, sector pariwisata Rp. 7,2 triliun.

Financing Sukuk di Indonesia

Financing Sukuk dimulai pertama kali pada t
ayai adalah pembangunan Jalur Kereta Api (Da
Rp800 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2013, 20
ek yang dibiayai melalui SBSN tersebut berturut
iun, Rp7,13 triliun, Rp13,67 Triliun, dan Rp16
aran 2018, nilai pembiayaan proyek SBSN

Tahun anggaran 2018, nilai pembiayaan proyek SBSN meningkat menjadi Rp22,53 triliun, yang terdiri dari 587 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada 7 K/L, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional, dengan rincian berikut: 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp7,00 Triliun; 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kemen PU-PR dengan nilai pembiayaan Rp7,50 triliun; 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kemen PU-PR dengan nilai pembiayaan Rp5,28 triliun; 8 proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag senilai Rp350 miliar; 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp1,50 triliun; 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag senilai Rp355 miliar; 3 proyek pembangunan taman nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp51 miliar; 2 proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi senilai Rp315 miliar; 1 proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional senilai Rp50 miliar.

Grafik 4.1
Perkembangan pembiayaan proyek SBSN T. 2013-2018⁶⁸



Sumber: Data Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI

Perlu diketahui juga bahwa proses pembiayaan proyek SBSN melalui mekanisme seperti berikut:

Tabel 3.3

Tahapan Pembiayaan Proyek Sukuk

No	Tahapan Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Penyiapan dan Pengusulan Proyek	K/L
2.	Persetujuan atas kesiapan dan kelayakan proyek	Bappenas
3.	Pengalokasian Anggaran	Kemenkeu
4.	Pelaksanaan: 1. Kontruksi atau Pengadaan 2. Penerbitan SBSN 3. Pembayaran	1. K/L 2. Kemenkeu 3. Kemenkeu
5.	Pemantauan dan Evaluasi: 1. Progress Fisik 2. Penyerapan Dana	3. K/L dan Bappenas 4. Kemenkeu

68*) Keterangan: Pembiayaan Proyek SBSN TA 2019 berdasarkan surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor B.412/M.PPN/D.8/PP.05.04/07/2018 tanggal 24 Juli 2018

Tabel 3.4**Dana SBSN untuk Gedung FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya**

Nama Paket	Penyelesaian Pembangunan Gedung FEBI tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya
Unit	LPSE Kementerian Agama
Pagu	Rp 10.728.944.000,00 (10 M)
Tahap Saat Ini	Pengumuman Pascakualifikasi
Tanggal	28-Juni-2018 s/d 09-Juli-2018
Metode	Pascakualifikasi
Lokasi Pekerjaan	Jl. Jend. A. Yani No. 117 Surabaya - Surabaya (Kota)

Kode Tender	39170		
Nama Tender	Penyelesaian Pembangunan Gedung FEBI tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya		
Rencana Umum Pengadaan			
Tanggal Pembuatan	28 Juni 2018		
Lingkup pekerjaan	meliputi pekerjaan Arsitektural dalam bangunan lt 2 sd lt 7, pekerjaan Mekanikal Elektrikal lt 2 sd lt 7 dan pekerjaan struktur beton bertulang tangga lt 3 dan lt 4. Fasad bangunan telah tertutup finish secara keseluruhan, rekanan diperbolehkan melakukan pembongkaran minimal pada salah satu bagian sisi bangunan untuk akses sirkulasi material dan tenaga kerja namun biaya pembongkaran dan perbaikan kembali menjadi tanggungjawab rekanan tidak diperbolehkan mengajukan klaim pekerjaan tambah.		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Kementerian Agama		
Satuan Kerja	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 423770		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBN 2018		
Nilai Pagu Paket	Rp 10.728.944.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 10.327.936.727,90
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	• Jl. Jend. A. Yani No. 117 Surabaya - Surabaya (Kota)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Syarat Kualifikasi	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Klasifikasi	
	SIUJK	Bidang pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha non kecil yang masih berlaku	

karena sukuk ini mempresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang disewakan (*certificate of ownership of leased asset*). Karena SBSN ini merupakan bentuk transaksi jual beli aset dimana pembeli menyewakan kembali aset yang telah dibelinya kepada pihak penjual maka sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 terkait *Sale and Lease Back* dipaparkan kebolehan dilakukannya akad tersebut. Akad *bai'* (jual beli) dan akad *ijarah* (sewa) digunakan dalam transaksi sukuk ini tetapi penggunaannya dilakukan secara terpisah. Sukuk Negara yang menggunakan skema *Sale and Lease Back* dinamakan SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 memberikan landasan dan pedoman syariah bagi penerbitan SBSN yang menggunakan struktur tersebut.

Struktur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* yang pertama terbitkan di Indonesia adalah Sukuk Negara seri IFR tahun 2008. Struktur ini juga digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara lainnya, seperti pada seri IFR, SPN-S, SR (001,002 dan 003), serta SNI (SNI-14, 18, 22, dan 19).

Struktur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* memiliki fitur unggulan yang sesuai dengan preferensi pihak penerbit. Keunggulan tersebut antara lain imbalan yang diberikan dapat bersifat tetap (*fixed*) atau mengambang (*floating*), dapat diperdagangkan (*tradable*), dapat diterbitkan untuk tenor jangka pendek, menengah atau panjang, serta dapat diterbitkan dengan harga premium, *at par*, maupun *at*

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 71/2008 mengenai *Sale and Lease Back*, penggunaan aset sebagai obyek ijarah dalam transaksi sukuk ini haruslah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Oleh karenanya *underlying asset* dalam penerbitan SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* dipergunakanlah aset milik negara yang berupa Barang Milik Negara (BMN). BMN yang digunakan sebagai aset penerbitan sukuk negara maka akan berbentuk tanah dan/atau bangunan yang tersebar di berbagai lembaga ataupun kementerian di seluruh Indonesia.

Karena merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang disewakan, maka Sukuk Negara yang menggunakan struktur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* secara syariah dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Hal ini sesuai dengan AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (4/2/5) tentang kebolehan perdagangan sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sebagaimana juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 72/2008, Ketentuan Khusus angka 8, yang menyebutkan bahwa pemegang SBSN Ijarah dapat mengalihkan kepemilikan sukuk yang dimilikinya kepada pihak lain dengan harga yang disepakati.

⁶⁹ Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Perdana Media Group), 36.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, menjadi salah satu dasar kebolehan transaksi ijarah al-Khadamat. Dengan mengacu pada fatwa tersebut, dikembangkanlah struktur SBSN Ijarah Al-Khadamat, yang menggunakan *underlying asset* berupa jasa layanan haji (*flight, catering, dan housing*). Struktur tersebut telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009. Struktur ini ini digunakan pada penerbitan Sukuk Negara seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang pertama kali diterbitkan melalui *private placement* pada tahun 2009.

[illegible]

dapat diterbitkan dalam tenor jangka menengah–panjang, dan tidak dapat diperdagangkan (*tradable*). Adanya kesamaan dengan struktur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back* dalam akad Ijarah juga turut memberikan keunggulan dari sisi efisiensi dan penyusunan dokumen penerbitan.

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN Ijarah *Al-Khadamat* adalah berupa jasa, yaitu jasa layanan haji. Jasa tersebut meliputi jasa penerbangan (*flight*), jasa katering (*catering*), dan jasa pemondokan (*housing*) bagi para jamaah haji. *Underlying asset* tersebut kemudian distruktur melalui skema SBSN Ijarah *Al-Khadamat* yang uraiannya dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini. Melalui penggunaan skema transaksi tersebut, SBSN Ijarah *Al-Khadamat* merepresentasikan kepemilikan investor atas jasa layanan haji yang akan disediakan di masa yang akan datang.

Dari aspek syariah, skema yang digunakan pada SBSN Ijarah *Al-Khadamat* menghasilkan sukuk yang bersifat tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Hal ini karena SBSN Ijarah *Al-Khadamat* merepresentasikan kepemilikan investor atas jasa yang akan disediakan di masa datang serta piutang penerimaan ujah jasa. Sesuai prinsip syariah, suatu sukuk hanya dapat diperdagangkan jika telah merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud, sedangkan jika merepresentasikan kepemilikan atas hutang/piutang maka sukuk tersebut menjadi tidak dapat diperdagangkan serta harus mengikuti ketentuan syariah terkait pertukaran mata uang dan utang piutang (*sharf*).

Begitu juga dengan berlakunya SBSN Ijarah *Al-Khadamat*, sehingga sukuk tersebut secara syariah tidak dapat diperdagangkan.

c. SBSN Ijarah Asset to be Leased

SBSN Ijarah Asset to be Leased merupakan struktur sukuk baru yang dikembangkan dalam rangka penerbitan sukuk untuk membiayai proyek Pemerintah. Sukuk ini dapat dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang dijanjikan akan disewakan (*sukuk Milkiyyah al-Maujudat Al-Mau'ud Bisti'jariha*), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1).

Akad Ijarah *Asset to be Leased* didefinisikan sebagai akad yang obyek ijarah-nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Pada prinsipnya, akad ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan akad *Ijarah Mawsufah fi Dzimmah (Forward Lease)*, namun dipandang lebih kuat karena sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan. Sukuk Negara yang menggunakan akad tersebut dinamakan SBSN Ijarah *Asset to be Leased*, dan dapat didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada.

Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased* menjadi dasar syariah penerbitan SBSN Ijarah *Asset to be Leased*. Pemerintah pertama kali menggunakan struktur SBSN Ijarah *Asset to be Leased* pada penerbitan Sukuk Negara seri PBS mulai tahun 2011. Selanjutnya struktur tersebut juga digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara seri SR mulai tahun 2012, menggantikan struktur Ijarah *Sale and Lease Back* yang telah digunakan pada penerbitan sebelumnya.

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, SBSN Ijarah *Asset to be Leased* diterbitkan dalam rangka membiayai pembangunan proyek. Untuk itu *underlying asset* yang digunakan adalah proyek yang berupa Proyek atau kegiatan Kementerian atau Lembaga yang telah dialokasikan dalam APBN. Penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan SBSN Ijarah *Asset to be Leased* tentu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI telah memberikan panduan proyek

d. SBSN Ijarah Wakalah

Akad Wakalah pada prinsipnya dapat diartikan sebagai akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu yang dapat dikuasakan. Adapun Sukuk Wakalah merupakan jenis sukuk berbasis kerjasama dan dalam AAOIFI Sharia Standards nomor 17 (3/6/3) disebut sebagai *investment agency sukuk*, yaitu sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan akad wakalah melalui penunjukan agen/wakil untuk mengelola kegiatan atas nama pemegang sukuk.⁷¹

71

Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah, yang memberikan pedoman syariah bagi penerbitannya. Dalam fatwa tersebut, SBSN Wakalah didefinisikan sebagai SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN. Struktur Wakalah pertama kali digunakan dalam penerbitan SBSN Valas di pasar perdana internasional (SNI) pada tahun 2014, menggantikan struktur Ijarah *Sale and Lease Back* yang selama ini digunakan dalam penerbitan SNI.

Salah satu keunggulan SBSN Wakalah adalah fleksibilitas dalam penggunaan *underlying asset*. Adapun *underlying asset* yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN Wakalah dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Yaitu antara lain berupa barang, jasa, proyek atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014, SBSN Wakalah dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila komposisi *underlying asset*/kegiatan penggunaan sebagian besar dana atau sekurang-kurangnya 51% adalah dalam bentuk aset berwujud (mis. Barang Milik Negara atau proyek yang sebagian telah terealisasi). Jika komposisi aset berwujud kurang dari nilai tersebut, maka sukuk wakalah menjadi tidak dapat diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (5/2/16) tentang kebolehan perdagangan sukuk mudharabah, musyarakah, dan wakalah.

Dan perlu ingat bahwa, sesuai pasal 25 UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara, Menteri Keuangan diwajibkan meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Negara terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia).

Dalam prosesnya, setiap Sukuk Negara yang diterbitkan selalu direview secara menyeluruh oleh DSN-MUI, baik dari segi struktur akad, dokumen hukum, perjanjian, underlying aset, hingga kesesuaiannya dengan fatwa. Sukuk Negara selalu memperoleh pernyataan kesesuaian syariah (Opini Syariah) dari DSN-MUI.

Dengan diperolehnya opini syariah tersebut, tentu semakin memberi keyakinan bahwa Sukuk Negara yang diterbitkan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Dampak Sukuk Negara Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anggoro Pridityo selaku Kepala Seksi Perencanaan Transaksi dan Pengembangan Instrumen SBSN Unit Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kementerian Keuangan dapat dilihat bahwa penjualan dan penerbitan Sukuk Negara senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi pasar yang dinamis. Penerbitan Sukuk Negara dilakukan dengan mengacu pada strategi pembiayaan APBN serta defisit anggaran yang tercantum dalam Nota Keuangan APBN. Dari tahun ke tahun nilai penerbitan Sukuk Negara semakin meningkat secara signifikan dan selalu mencapai

Peran Sukuk Negara dalam membiayai proyek infrastruktur (*Project financing Sukuk*) semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah K/L yang menjadi pemrakasa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun sebaran satuan kerja pelaksana proyek dan lokasi proyek yang dikerjakan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa SBSN telah banyak menyumbangkan dana kepada proyek infrastruktur negara diberbagai provinsi dengan berbagai tujuan untuk mengembangkan daerah dan negara. Mengambil beberapa contoh dari proyek infrastruktur yang dibiayai oleh SBSN, berikut adalah penjabaran dari hasil dan dampak proyek yang telah dibiayai oleh Sukuk Negara.⁷²

[illegible]

1. Jembatan Holtekamp, Papua

Salah satu upaya untuk mengembangkan pemukiman kota Jayapura, jembatan Holtekamp dibangun yang gunanya untuk mengalihkan kepadatan kota Jayapura ke Distrik Muara Tami. Pemerintah optimis bahwa pembangunan Jembatan Holtekamp akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jayapura dan bermanfaat sebagai penghubung perekonomian antara Indonesia dengan Papua Nugini yang selama ini telah berjalan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skow. Selain itu, Jembatan Holtekamp juga diyakini akan mendukung pengembangan potensi pariwisata di Jayapura, terutama Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp. Tak kalah menarik, PLBN Skow yang telah direhabilitasi dengan pembangunan gedung berdesain “rumah tangfa” atau rumah pesisir serta pemandangan laut lepas yang dapat dinikmati dari atas menara PLBN menjadi nilai tambah tersendiri bagi potensi wisata di sekitar Jembatan Holtekamp.

2. Sukuk Negara dan Pendidikan di Indonesia

Kontribusi Sukuk Negara di dalam dunia Pendidikan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Sampai dengan 2019, Sukuk Negara sudah menunjukkan kiprahnya dengan membiayai gedung perkuliahan serta sarana dan prasarana di 54 perguruan tinggi Keagamaan Islam serta 32 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebut saja pembangunan perpustakaan dan rumah guru di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Siak, Riau. Pembangunan perpustakaan MAN IC Siak memudahkan para siswa untuk mencari buku-buku sebagai tambahan referensi

belajar dan bermanfaat sebagai tempat belajar yang kondusif di luar jam pelajaran. MAN IC Siak merupakan salah satu sekolah menengah ke atas berbasis Agama Islam yang dimiliki pemerintah dengan sistem asrama dan jam pelajaran full day. Dengan sistem tersebut, tentunya MAN IC Siak dituntut untuk menyediakan fasilitas yang lengkap, termasuk pendampingan dan pengawasan guru di luar jam efektif belajar-mengajar. Disinilah Sukuk Negara hadir dan berperan dalam membiayai pembangunan rumah guru untuk memudahkan mobilitas guru dalam melakukan pendampingan pengawasan.

Bergeser ke ranah perguruan tinggi, Sukuk Negara telah berkontribusi membiayai pembangunan gedung perkuliahan serta sarana dan prasarana di berbagai perguruan tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, antara lain UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Metro Lampung, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, IAIN Cirebon, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, IAIN Kudus, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Surakarta, IAIN Palangkaraya, IAIN Fattahul Muluk Jayapura, dan lain-lain. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibangun dari Sukuk Negara merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perkuliahan, khususnya gedung perkuliahan yang merupakan tempat utama dalam proses belajar-mengajar. Efektifitas kegiatan belajar-mengajar tentu sangat dipengaruhi oleh kenyamanan dan kondusifitas dari gedung perkuliahan. “Setelah adanya gedung baru di FEBI, rasanya lebih nyaman dan bisa konsentrasi belajar.” ujar salah satu mahasiswa

jurusan ekonomi syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.⁷³ Ia berterima kasih atas pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang rampung dibangun pada 2018, karena sebelumnya terdapat kekurangan gedung dan kondisinya kurang nyaman. Dengan dana yang didapatkan dari SBSN, UIN Sunan Ampel Surabaya mampu meningkatkan kualitas dari gedung FEBI serta kenyamanan yang didapatkan mahasiswa.

Kampus keagamaan lain yang dibiayai oleh Sukuk Negara adalah UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, yang mendapat alokasi pembiayaan untuk pembangunan Gedung Perkuliahan II pada 2016 sebesar Rp40,72 miliar, Gedung Pascasarjana pada 2017 sebesar 45,72 miliar, dan pembangunan Gedung Ruang Kuliah Bersama dan Gedung Laboratorium Terintegrasi MIPA pada 2019 dengan alokasi sebesar Rp30,00 miliar yang baru saja dilakukan peletakan batu pertamanya pada 17 Juli lalu. Terbukti bahwa setelah pembangunan gedung perkuliahan yang dimulai pada 2016, terjadi lompatan jumlah peminat UIN SGD Bandung, bahkan sampai pada titik di luar dugaan. Sebelumnya, jumlah peminat UIN SGD Bandung hanya berkisar 4.000 sampai 50.000 peminat, yang meningkat menjadi sekitar 60.000 peminat pada 2016 dan mencapai sekitar 85.000 peminat pada 2019.⁷⁴ Selain itu, pembangunan gedung-gedung perkuliahan UIN SGD Bandung diperkirakan untuk meningkatkan daya tampung mahasiswa dari sebelumnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 4.000

⁷³ Fitriana, *wawancara*, 15 Agustus 2019

⁷⁴ Anggoro Pridityo, wawancara via email, 27 Juli 2019

mahasiswa, dan setelah pembangunan selesai UIN SGD mampu menampung sebanyak 6.000 mahasiswa.

3. Pembiayaan Pembangunan Jalur Kereta Api untuk Konektivitas Wilayah

Sejak lima tahun terakhir, Pemerintah mulai gencar melakukan pembangunan infrastruktur di semua bidang, tak terkecuali di bidang perkeretaapian. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian meliputi pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api, sampai dengan pembangunan dan modernisasi stasiun, yang tentunya memakan biaya tak sedikit. Salah satu alternatif pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur perkeretaapian adalah melalui Sukuk Negara, yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Debut PFS pada 2013 mencatat alokasi pembiayaan infrastruktur melalui Sukuk Proyek mencapai 800 miliar, yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Alokasi tersebut terus meningkat sampai pada tahun 2017 yang mencapai 7,5 triliun, namun turun menjadi 7,0 triliun pada 2018, dan kembali meningkat pada tahun 2019 dengan alokasi pembiayaan sebesar 7,6 triliun.

Grafik 4.1

kereta api jika dibandingkan pada saat jalur kereta api masih tunggal. Selain itu, pembangunan jalur ganda juga berpengaruh pada peningkatan kapasitas dan frekuensi perjalanan kereta api yang memungkinkan untuk meningkatkan akses dan mobilitas penggunanya. Contohnya pada pembangunan jalur ganda CirebonKroya yang dilengkapi dengan adanya terowongan Notog Baru yang telah beroperasi sejak Februari 2019. Terowongan Notog Baru merupakan terowongan jalur ganda pertama di Indonesia, dan bernilai sebesar Rp1,45 triliun yang berasal dari Sukuk Negara. Terowongan sepanjang 471 meter ini dibangun di sisi selatan terowongan eksisting dengan lengkungan R-800 dari terowongan eksisting yang mempunyai lengkungan R-500 sehingga dapat memangkas jarak tempuh perjalanan kereta api dari Notog sampai dengan Kebasen sejauh 300 meter.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk berbenah menyediakan infrastruktur perkeretaapian dinilai sudah tepat mengingat saat ini masyarakat mulai beralih menggunakan moda kereta api, baik kereta api lokal maupun jarak jauh. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas layanan perkeretaapian yang selalu diupayakan oleh PT KAI (Persero) dan Pemerintah, misalnya: ketersediaan pendingin udara di setiap gerbong kereta, bahkan untuk kereta lokal dan kereta kelas ekonomi; revitalisasi dan modernisasi stasiun; pembangunan jalur kereta baru dan jalur ganda (*double track*); dan kemudahan akses pemesanan, perubahan jadwal, dan pembatalan tiket kereta api melalui aplikasi. Dengan begitu, perjalanan melalui kereta api menjadi lebih nyaman, mudah, dan efisien sehingga masyarakat mulai memilih untuk bepergian dengan kereta

Negara dalam Fatwa DSN-MUI. Penggunaan akad dalam struktur Sukuk Negara (*SBSN Ijarah Sale and Lease Back*, *SBSN Ijarah Al Khadamat*, *SBSN Ijarah Asset to be Leased*, *SBSN Wakalah*) telah mencakup dan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contohnya dalam *SBSN Ijarah Sale and Lease Back* telah mengikuti aturan dalam AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1), serta bentuk transaksi jual beli aset dimana pembeli menyewakan kembali aset yang telah dibelinya kepada pihak penjual maka sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008.

3. UIN SDG Bandung dan UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan dua dari beberapa proyek pembangunan berbasis Sukuk Negara, dan keduanya telah membuktikan bahwa dampak dari Sukuk Negara mampu meningkatkan kualitas, daya tampung, keefektifitasan dalam kelas selama proses belajar mengajar. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa Sukuk Negara memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan negara dari segala aspek dan Indonesia mampu mengorganisir dana Sukuk Negara dengan baik.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Saran yang diperoleh dari Implementasi Sukuk Negara di Indonesia:
Implementasi Sukuk Negara telah memiliki basis yang baik dengan berlandaskan syariat Islam beserta Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI,

2. Saran yang diperoleh dari Dampak Sukuk Negara terhadap Pembangunan Negara di Indonesia: Diharapkan kedepannya untuk memaparkan hasil dari Sukuk Negara pada daerah-daerah yang dimana terdapat proyek yang sedang dibangun, dan terselesaikan untuk membuktikan keefisiensian Sukuk Negara dalam pembangunan negara.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya: Untuk lebih ditingkatkan lagi mengenai detail informasi porsi Sukuk Negara dalam membantu APBN dari porsi dana pendapatan negara yang lain serta memberikan contoh-contoh dari dampak pembangunan negara berbasis Sukuk Negara dengan lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rukhul. *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.
- Datuk, Bahril. Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, Tahun 2014.
- Fatah, Dede Abdul. *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis peluang dan tantangan*. 2017.
- Fika, Nurul Ulya. “April 2019, Utang luar negeri Indonesia naik jadi Rp. 5,528 Triliun.” <https://money.kompas.com/read/2019/06/17/120800126/april-2019-utang-luar-negeri-indonesia-naik-jadi-rp-5.528-triliun-> di akses pada tanggal 10 Juni 2019
- Firdaus, Muhammad. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*. Renaisan. 2014.
- Fitriyah, Nur. Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, Jurnal Administrative Reform, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014.
- Hadad, Muliaman, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. <http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-2016-Islamic-Banking-and-FinanceDevelopmentReport/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20%28LPKS%29%202016.pdf>, di akses pada tanggal 29 Juli 2019.
- Hanye, Tiopilus, Adam Idris, dkk, Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, Jurnal e-Journal Administrative Reform, Vol. 2, No. 3, Tahun 2014.
- Hidayanto, Eri. *Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sarana Investasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huda, Nurul, Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Perdana Media Group. 2012.

- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Rajawali Pers), World Bank. World Development Report: Infrastructure for Development, (Oxford University Press)
- KEMENKEU. “Data Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI”. 2018.
- KEMENKEU. Pembiayaan Proyek SBSN TA 2019 berdasarkan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.412/M.PPN/D.8/PP.05.04/07/2018 tanggal 24 Juli 2018
- Keusuma, Cut Nanda. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015.
- Kodoatie, J. Robert. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar. 2005.
- Kompas. “*Pembiayaan Infrastruktur dan SDA dari Sukuk Rp 13,73 Triliun*” <https://properti.kompas.com/read/2018/06/29/212050921/pembiayaan-infrastruktur-dan-sda-dari-sukuk-rp-1373-triliun> diakses pada tanggal 20 Maret 2019
- Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Pearce, David. W., Cairns, J., Elliot, R., McAvinchey, I., Shaw, R. 1992. *Macmillan Dictionary of Modern Economics (Dictionary Series)* 4th edition. Palgrave Macmillan.
- Penyusun, Tim. *Teknis Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014.
- PU. “*Tahun 2019 Pembiayaan SBSN untuk Infrastruktur di Kementerian PUPR Rp 16,84 Triliun*” <https://www.pu.go.id/berita/view/16506/tahun-2019-pembiayaan-sbsn-untuk-infrastruktur-di-kementerian-pupr-rp-16-84-triliun> di akses pada tanggal 13 Maret 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo. 2010.
- Sutedi, Ardian. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*. Sinar Grafika. 2008.
- Todaro. *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara. 2009.

- Wahid, Nazaruddin Abdul. *Sukuk, Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Ar-Ruzz Media), hal.281
- Widodo, Boediarso Teguh. 1996. Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Sektor Moneter Dan Neraca Pembayaran. *Jurnal Keuangan Dan Moneter* Vol. 3 No. 3.
- Yudistira, Himawan, Agnes L, dkk, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 3, Tahun. 2016.